



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR 62/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H.**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Putri Dara Hitam Gang Abadi Nomor 34  
RT. 005/RW. 021, Kelurahan Sei Bangkong,  
Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat
2. Nama : **Fransiskus Ason, S.P.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sanggau  
Alamat : Jalan Joko Sarwoko, RT. 5/RW. 2, Desa  
Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten  
Sanggau, Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada Roliansyah, S.H., M.H., Gusti Mulyono Putra, S.H., dan Florensus Boy, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Gusti Mulyono Putra, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jendral A. Yani Nomor 58, Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 09, Bunut Sanggau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1266/PY.03.1-SU/6103/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Eli Hakim Silaban, S.H., M.H., Budi Satria, Dewantoro, S.H., dan Yulfi Asmadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Eli Hakim Silabaan & Rekan (Law Office Eli Hakim Silaban & Partners), beralamat di Jalan Parit Haji Husin 2 Komplek Puri Akcaya 3 Blok E Nomor 6, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II.**
1. Nama : **Paolus Hadi, S.IP., M.Si.**  
Alamat : Jalan Bougenville Nomor 10, RT. 10, RW. 002  
Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas,  
Kabupaten Sanggau
  2. Nama : **Drs. Yohanes Ontot, M.Si.**  
Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 01, RT. 01, RW. 005,  
Kelurahan Sungai Sengkuang, Kabupaten  
Sanggau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Kamarussalam, S.H. dan Furbertus Ipur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokat Paolus Hadi-Yohannes Ontot, beralamat di Jalan Komodor Yos Soedarso, Komplek BTN Jeruju Blok K Nomor 04, Kelurahan Sui Beliung, Kecamatan Pontianak

Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat - 78113, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sanggau;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sanggau;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 21.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/1/PAN.MK/2018 dengan perbaikan permohonan yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 14.17 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **62/PHP.BUP-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa untuk pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018, perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh peradilan khusus. Hingga dilakukannya penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018, peradilan khusus sebagaimana dimaksud belum juga terbentuk. Dengan demikian, menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang "UU Nomor 10/2016" maka *"perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"*;

2. Bahwa ketentuan *a quo* senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "Mahkamah" di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 Paragraf 3.14 yang menyatakan, *"menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum, serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah"*;
3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, *"... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang*

terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "...bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

5. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilukada itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilukada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008),



- Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
6. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota "PMK Nomor 5/2017";
  7. Bahwa Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5/2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";
  8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5/2017, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
  9. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Sanggau sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula proses pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pasangan calon yang dinyatakan meraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;
  10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018,

tanggal 12 Februari 2018;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, dengan Nomor Urut 1;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (bukti P-2);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, dengan Nomor Urut 1 (bukti P-3);
3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau dengan jumlah penduduk 457.701 jiwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (bukti P-4);
4. Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Nomor 136/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 adalah sebanyak 306.656 (bukti P-5);
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5/2017 yang selengkapnya berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan*

500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

6. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau dengan jumlah penduduk 457.701 Jiwa;
7. Bahwa menurut Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 101.164 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 134.785 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 33.621 suara;
8. Bahwa menurut ketentuan ambang batas, permohonan Pemohon tidak memenuhi sebagaimana syarat tentang ketentuan ambang batas 1,5%;
9. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas pengajuan sengketa pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5/2017, bila dari aspek keadilan bagi setiap peserta pilkada, tentunya ketentuan ini mengkerdilkan dari makna demokrasi itu sendiri secara substansial. Dalam pandangan Pemohon, mengesampingkan penerapan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5/2017 dalam kasus tertentu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait selisih



perolehan hasil pilkada jauh lebih arif dan bijak demi terwujudnya tatanan demokrasi secara substansial;

10. Bahwa untuk itulah MK yang menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), dan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) diharapkan untuk bisa memberikan penilaian yang lebih cermat lagi dalam menafsirkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5/2017 dalam kasus yang Pemohon ajukan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) serta menjadi pemutus paling akhir atas sengketa hasil pilkada, dapat memberi suatu keputusan yang benar-benar berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal telah dirampasnya hak konstitusional warga negara dan demi terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang sesuai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia, demokrasi secara langsung, jujur, adil, terbuka, bersih, dan bermartabat dengan menjaga marwah demokrasi Pancasila yang diagung-agung di Indonesia yang sesungguhnya secara substansial, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara yang telah dirampas melalui sebuah terobosan baru, sejalan dengan prinsip dan hak independensi MK dalam penerapan hukum progresif;
11. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2, Paolus Hadi, S.IP., M.Si. –Yohanes Ontot dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki;
12. Bahwa, pelanggaran bersifat TSM tersebut telah dipersiapkan jauh hari ketika tahapan awal pilkada Sanggau, mulai dari proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan oleh Termohon menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta menyembunyikan daftar pemilih yang sebenarnya sesuai pendataan yang dilakukan petugas PPDP, pelanggaran ketika masa

kampanye, pelanggaran masa tenang kampanye, pelanggaran pada saat pencoblosan hingga pelanggaran pada proses perhitungan dan rekapitulasi perolehan hasil pemilihan suara secara nyata telah merenggut hak konstitusional setiap warga negara yang secara tegas dijamin dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia;

13. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 6 PMK Nomor 5/2017, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5/2017 bahwa "*permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara telah dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 19.41 WIB;
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 21.48 WIB sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5/2017;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan Ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, dengan alasan-alasan terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) sebagai berikut:

1. Termohon dengan sengaja menggunakan DPT hasil manipulasi
  - a. Bahwa Termohon dengan sengaja mengaburkan permasalahan DPT ganda yang telah dilaporkan Tim Paslon Nomor Urut 1 dengan mengeluarkan instruksi kepada PPK dan KPPS mencoret daftar DPT ganda pada tanggal 23 Juni 2018 (bukti P-6);
  - b. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak melakukan perbaikan dan verifikasi ulang seluruh data DPT ganda yang telah dilaporkan, karena pada kenyataannya masih terdapat data DPT ganda sebanyak 10.437 pemilih dalam DPT hasil perbaikan (bukti P-7);
  - c. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau yang menyatakan bahwa Termohon telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Sanggau, tanggal 25 Juni 2018 (bukti P-8);
  - d. Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan suket sebanyak 3.242 buah yang dikeluarkan dinas DUKCAPIL untuk kepentingan pilkada Sanggau 2018, dan suket yang dikeluarkan tersebut ada ditemukan tidak sesuai peruntukan penggunaan suket, yaitu pemilih yang sudah memiliki e-KTP tetapi masih diterbitkan suket (bukti P-9);
  - e. Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan DPT hasil manipulasi yang diduga fiktif dengan kategori sebagai berikut:
    - i. NIK atau NKK *invalid* sebanyak 956 pemilih (bukti P-10).
      - (1) Kecamatan Balai : 66 pemilih



(2)	Kecamatan Beduai	:	38	pemilih
(3)	Kecamatan Bonti	:	15	pemilih
(4)	Kecamatan Entikong	:	33	pemilih
(5)	Kecamatan Jangkang	:	30	pemilih
(6)	Kecamatan Kapuas	:	296	pemilih
(7)	Kecamatan Kembayan	:	0	pemilih
(8)	Kecamatan Meliau	:	74	pemilih
(9)	Kecamatan Mukok	:	0	pemilih
(10)	Kecamatan Noyan	:	40	pemilih
(11)	Kecamatan Parindu	:	75	pemilih
(12)	Kecamatan Sekayam	:	36	pemilih
(13)	Kecamatan Tayan Hilir	:	82	pemilih
(14)	Kecamatan Tayan Hulu	:	124	pemilih
(15)	Kecamatan Toba	:	47	pemilih

ii. NKK luar daerah/kecamatan sebanyak 4.265 pemilih (bukti P-11).

(1)	Kecamatan Balai	:	48	pemilih
(2)	Kecamatan Beduai	:	84	pemilih
(3)	Kecamatan Bonti	:	169	pemilih
(4)	Kecamatan Entikong	:	89	pemilih
(5)	Kecamatan Jangkang	:	827	pemilih
(6)	Kecamatan Kapuas	:	709	pemilih
(7)	Kecamatan Kembayan	:	138	pemilih
(8)	Kecamatan Meliau	:	669	pemilih
(9)	Kecamatan Mukok	:	82	pemilih
(10)	Kecamatan Noyan	:	201	pemilih
(11)	Kecamatan Parindu	:	247	pemilih
(12)	Kecamatan Sekayam	:	113	pemilih
(13)	Kecamatan Tayan Hilir	:	175	pemilih
(14)	Kecamatan Tayan Hulu	:	650	pemilih
(15)	Kecamatan Toba	:	63	pemilih

iii. NIK atau NKK palsu (tidak sesuai format nasional) 14.943 pemilih (bukti P-12).

(1) Kecamatan Balai	: 1.362 pemilih
(2) Kecamatan Beduai	: 222 pemilih
(3) Kecamatan Bonti	: 193 pemilih
(4) Kecamatan Entikong	: 667 pemilih
(5) Kecamatan Jangkang	: 514 pemilih
(6) Kecamatan Kapuas	: 1.253 pemilih
(7) Kecamatan Kembayan	: 702 pemilih
(8) Kecamatan Meliau	: 1.108 pemilih
(9) Kecamatan Mukok	: 244 pemilih
(10) Kecamatan Noyan	: 296 pemilih
(11) Kecamatan Parindu	: 736 pemilih
(12) Kecamatan Sekayam	: 558 pemilih
(13) Kecamatan Tayan Hilir	: 1.269 pemilih
(14) Kecamatan Tayan Hulu	: 3.399 pemilih
(15) Kecamatan Toba	: 2.420 pemilih

f. Bahwa dengan penggunaan DPT hasil perbaikan yang diduga dimanipulasi tersebut, DPT ganda, suket, NIK dan/atau NKK yang merugikan Pemohon adalah sebanyak 34.027 pemilih;

g. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan data DPT ganda yang menurut instruksi Termohon harus dicoret tersebut kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

h. Bahwa pada saat penyampaian pleno di tingkat kabupaten, diketahui DPT yang dimiliki KPPS yang direkap oleh PPK berbeda dengan DPT yang dimiliki Termohon. Terhadap perbedaan angka DPT tersebut langsung dikoreksi oleh Termohon agar ditulis sesuai DPT yang ada di tangan Termohon. Fakta tersebut melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota. Hal tersebut bertentangan pula dengan Pasal 177B UU Nomor 10 Tahun 2016;

- i. Bahwa Termohon dengan sengaja mengurangi jumlah kertas surat suara di TPS-TPS yang bersifat massif. Seharusnya jumlah kertas surat suara yang ada di kotak suara tersegel harus sesuai dengan jumlah daftar DPT ditambah cadangan 2,5%. Fakta tersebut melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Serta melanggar Pasal 190A UU Nomor 10 Tahun 2016;
- j. Bahwa sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara, banyaknya pemilih yang tidak mendapat undangan memilih, Form C6-KWK. Fakta tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan Pasal 178 UU Nomor 1 Tahun 2015;
- k. Bahwa Termohon dengan sengaja mencetak form C1 Plano-KWK dengan tidak memuat kolom jumlah seluruh suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (bukti P-13). Faktanya ini merupakan pelanggaran yang tidak seharusnya terjadi, karena Formulir C1 Plano-KWK telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Termohon telah mengakui ketika pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU di gedung GPU Kabupaten Sanggau bahwa Formulir C1 Plano-KWK tersebut adalah salah cetak. Fakta tersebut melanggar Pasal 48 ayat (1) huruf d, e, f PKPU Nomor 8 Tahun 2018;
- l. Bahwa perbuatan Termohon juga diikuti hingga tingkat penyelenggara di tingkat KPPS, yang dengan sengaja mengisi Form C-KWK dan/atau C1-KWK tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara:



- i. Ditulis dengan menggunakan pensil bahkan ada yang tidak diisi petugas KPPS (bukti P-14). Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - ii. Pembetulan dengan cara mencoret tidak sesuai ketentuan/ditipex/dicoret tebal (bukti P-15). Melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - iii. Adanya indikasi tandatangan saksi dilakukan 1 orang (bukti P-16);
  - iv. Adanya kelebihan pencatatan surat suara dalam Form C-KWK melebihi DPT + 2,5% (bukti P-17). Fakta tersebut melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (3) *juncto* Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  - m. Adanya ketidaksesuaian antara Form C-KWK dan Form C1-KWK, dimana perolehan suaranya melebihi kertas suara yang tersedia sesuai DPT + 2,5% (bukti P-18);
  - n. Adanya Form C-KWK dan C1-KWK yang ditempel dengan hologram logo KPU berwarna kuning emas dan ada yang tidak berlogo (bukti P-19);
  - o. Bahwa terhadap penyelenggara di tingkat PPS dengan sengaja melakukan pembukaan/pembongkaran kotak suara yang sudah disegel di tingkat TPS. Seharusnya kotak suara diserahkan oleh PPS ke PPK dalam keadaan tersegel (bukti P-20);
- (Poin f, g, h) melanggar ketentuan tentang kewajiban KPPS berdasarkan Pasal 48 ayat (7) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Konspirasi dan keberpihakan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau Nomor Urut 2

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Komisioner KPU Sanggau hadir rapat koordinasi tim pemantauan pilkada serentak Kabupaten Sanggau, 27 Juni 2018 yang dipimpin langsung Paslon Petahana Nomor Urut 2, Paolus Hadi, S.IP., M.Si. dan Yohanes Ontot di aula BAPPENDA Pemkab. Kabupaten Sanggau (bukti P-21);

3. Konspirasi dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pasangan calon petahana Nomor Urut 2

- a. Bahwa setelah ditetapkan sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018, Calon Bupati Petahana, Paolus Hadi, S.IP., M.Si. yang berpasangan dengan Yohanes Ontot Paslon Nomor Urut 2 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan sosialisasi/kampanye (bukti P-22);

- b. Bahwa diketahui adanya keterlibatan ASN dalam penyambutan kedatangan paslon petahana beserta timses ke wilayah Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau serta foto bersama sanggar di daerah setempat (bukti P-23);

4. Manfaatkan program pemerintah menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2

- a. Program Bantuan Sosial

- Bahwa pada bulan Juni 2018, adanya penyaluran program bantuan bibit ikan di Desa Kasromego, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Paolus Hadi – Yohanes Ontot (bukti P-24);
- Penyaluran bantuan tong air merk pinguin di Dusun Rontang, Desa Selampung, Kecamatan Jangkang dilakukan setelah pemungutan suara di tingkat TPS, yang disampaikan oleh KPPS (bukti P-25);

b. Program Pemerintah Pusat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, pemerintah pusat menyalurkan program Jaminan Keluarga Sejahtera;
- Bahwa program pemerintah pusat menyalurkan program Jaminan Keluarga Sejahtera tersebut disalurkan melalui bank BRI Cabang Meliau;
- Bahwa dalam penyaluran program pemerintah pusat Kartu Keluarga Sejahtera melalui bank BRI Cabang Meliau tersebut disampaikan bahwa harus mengingat Paslon Nomor 2 (bukti P-26).

c. Program/Kegiatan Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pilkada 2018

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Paslon Petahana Nomor 2, Paolus Hadi, S.IP, M.Si. – Yohanes Ontot telah hadir dan/atau memimpin langsung rapat koordinasi tim pemantauan pilkada serentak Kabupaten Sanggau, 27 Juni 2018 yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di aula BAPPENDA Kabupaten Sanggau (bukti P-27);
- Bahwa menurut ketentuan, *desk* pilkada merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Bab IV Tentang Pengendalian Pasal 6, 7, dan 8. Dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan, bahwa tugas *desk* pilkada adalah:
  - (1) melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah;
  - (2) menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada;
  - (3) memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pilkada; dan
  - (4) melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada.

Selanjutnya dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa *desk* pilkada kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota yang diketuai oleh sekretaris kabupaten/kota dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, kepolisian resort daerah kabupaten/kota, dan



kejaksaan negeri. Namun pada kenyataan, setelah pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, pada pukul 20.20 WIB camat melaporkan hasil rekapitulasi perolehan suara kepada ketua tim *desk* pilkada dan ditembuskan kepada bupati yang berstatus calon bupati petahana Nomor Urut 2 (bukti P-28). Artinya, ASN tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak diatur dan diamanahkan perundang-undangan.

Bahwa penggunaan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah oleh Bupati Paulus Hadi, S.IP., M.Si. yang berpasangan dengan Yohanes Ontot yang berstatus sebagai Paslon Petahana Nomor Urut 2 tersebut, secara nyata telah merugikan pasangan Nomor Urut 1 Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H. - Fransiskus Ason, S.P. Fakta bahwa paslon petahana menggunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”*

Adapun ancaman sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

5. Termohon dengan sengaja menghilangkan Form DA1-KWK rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di satu kecamatan

Bahwa pada saat dilakukan rapat pleno perhitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Sanggau pada tanggal 6 Juli 2018, diketahui bahwa Formulir DA1-KWK hasil pleno penetapan perhitungan suara Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tidak ditemukan dalam kotak

suara yang tersegel. Terhadap kejadian khusus tersebut, tertuang dalam formulir DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelanggaran Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 (bukti P-29);

Bahwa meskipun tidak ditemukan Form DA1-KWK yang asli dan tersegel dalam kotak suara, Termohon tetap melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan mengeluarkan surat keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan ini. dan Dengan demikian keputusan Termohon yang ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 19.41 WIB menjadi cacat hukum. Melanggar Pasal 29 *juncto* Pasal 24 ayat (2) huruf c PKPU 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu terhadap perbuatan menghilangkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara diancam pidana berdasarkan Pasal 178E ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa terhadap perbuatan tidak jujur dan pelanggaran-pelanggaran bersifat administratif maupun pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pemohon uraikan tersebut di atas, telah dilaporkan Paslon Nomor Urut 1 melalui tim resmi yang dibentuk dan terdaftar di kantor Termohon atas nama Abang Adi Subrata dan Slamet Riyanto kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sanggau, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan (bukti P-30).

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;

3. Mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2 Paolus Hadi, S.IP, M.Si. – Yohanes Ontot yang berstatus sebagai Calon Petahana sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H. yang berpasangan dengan Fransiskus Ason, S.P. sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut keputusan Termohon Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 1.202 TPS di 15 kecamatan se-Kabupaten Sanggau;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, yang telah disahkan masing-masing dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

- 1 Bukti – P1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 6 Juni 2018, pukul 19.41 WIB;
- 2 Bukti – P2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;



- 3 Bukti – P3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
- 4 Bukti – P4 : Fotokopi Dokumen Jumlah Penduduk Kabupaten Sanggau dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau 2017;
- 5 Bukti – P5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 136/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 6 Juni 2018;
- 6 Bukti – P6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 613/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018, perihal Instruksi Untuk Mencoret Pemilihan Ganda, bertanggal 23 Juni 2018;
- 7 Bukti – P7 : Fotokopi Lembaran Hasil Rekapitulasi Selisih DPT Ganda yang tersebar di 159 kelurahan/desa di 15 kecamatan se-Kabupaten Sanggau;
- 8 Bukti – P8 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau Nomor 0215/K.BAWASLU-PROV/KB-10/PM.05.02/06/2018, perihal Penyampaian Status dan Kajian Laporan, bertanggal 26 Juni 2018;
- 9 Bukti – P9 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Keterangan Terdaftar (SUKET) Dalam *Data Base* Kependudukan, dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, bertanggal 13 Juni 2018;
- 10 Bukti – P10 : Fotokopi DPT Kelurahan/Desa di Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau.  
Nik atau NKK INVALID (tidak memiliki NKK atau NIK)  
Penjelasan:  
NKK luar daerah/kecamatan tersebar di 13 kecamatan (di 71 kelurahan/desa) dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau;

- 11 Bukti – P11 : Fotokopi DPT Kelurahan/Desa di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau.  
NKK dari luar daerah/kecamatan (Pemilih dari luar daerah/kecamatan).  
Penjelasan:  
NKK luar daerah/kecamatan tersebar di 15 kecamatan (di 143 kelurahan/desa) dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau;
- 12 Bukti – P12 : Fotokopi DPT Kelurahan/Desa di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.  
Nik atau NKK INVALID PALSU (tidak sesuai format nasional)  
Penjelasan:  
NIK (Nomor Induk Kependudukan) atau NKK (Nomor Kartu Keluarga)  
*Invalid Palsu* tersebar di 15 kecamatan (di 167 kelurahan/desa) dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau, sebanyak 14.943 pemilih.  
Membuktikan perbuatan manipulasi data pemilih dengan memasukan data pemilih yang memiliki NIK atau NKK tidak sesuai format nasional (palsu);
- 13 Bukti – P13 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau 2018, Model C1Plano-KWK  
Penjelasan:  
Dokumen foto sampel C1 Plano-KWK catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau 2018 digunakan di 1.202 TPS di 15 kecamatan se-Kabupaten Sanggau tersebut tidak memuat kolom surat suara sah, kolom suara tidak sah, dan kolom suara sah dan tidak sah. Ketua KPU Sanggau Sekundus, S.E. pada sapat pleno terbuka di tingkat kabupaten tanggal 6 Juli 2018 mengakui bahwa Formulir C1 Plano C1-KWK tersebut salah cetak pihaknya;
- 14 Bukti – P14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018.  
Formulir Model C-KWK.

Penjelasan:

Formulir Model C-KWK dan/atau C1-KWK tersebut tanpa diisi dan/atau ditulis menggunakan alat tulis pensil;

- 15 Bukti – P15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018.

Formulir Model C-KWK.

Penjelasan:

Formulir Model C-KWK dan/atau C1-KWK tersebut dicoret tebal dan/atau dihapus dengan cara ditip-ex;

- 16 Bukti – P16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018.

Formulir Model C-KWK.

Penjelasan:

Formulir Model C-KWK dan/atau C1-KWK pada kolom saksi Paslon 1 dan Paslon 2, tanda tangan saksi sama persis;

- 17 Bukti – P17 : Fotokopi Kolom Rekapitulasi Perbandingan Selisih Penjumlahan Antara Kertas Surat Tidak Terpakai, Surat Suara Terpakai, Jumlah DPT, Suara Tambahan 2,5%, Jumlah Kertas yang Seharusnya Diterima, Selisih Kertas Suara yang diterima, dan yang seharusnya diterima, DPT Ganda, NIK, dan NKK bermasalah di 13 TPS di 5 kecamatan dari 15 kecamatan se-Kabupaten Sanggau.

Penjelasan:

Dihitung berdasarkan Formulir C-KWK dan C1-KWK yang diterima saksi dari KPPS kelebihan pencatatan surat suara melebihi DPT + cadangan 2,5%;

- 18 Bukti – P18 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur/ bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota.

Penjelasan:

Dihitung dari Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 berdasarkan Formulir C-KWK dan C1-KWK yang terdapat ketidaksesuaian pencatatan dalam Form C-KWK dan Form C1-KWK



perolehan suara melebihi kertas suara yang tersedia sesuai DPT + Cadangan 2,5%;

- 19 Bukti – P19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018. Formulir Model C-KWK
- Penjelasan:  
Formulir C-KWK dan C1-KWK yang diterima saksi Paslon 1 dari KPPS Form C-KWK ditempleli hologram KPU berwarna kuning keemasan di TPS 05 Jangkang Benua, Jangkang, Sanggau, Kalimantan Barat beda dengan BA di 1.201 TPS;
- 20 Bukti – P20 : Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan
- Penjelasan:  
Pembongkaran kotak surat suara di tingkat PPS dan sampel foto kotak suara dilakban dan surat pernyataan saksi yang melihat pembongkaran kotak suara
- 21 Bukti – P21 : Foto rapat koordinasi tim pemantauan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Sanggau.
- Penjelasan:  
Dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Sanggau, yang mana rapat koordinasi dipimpin langsung oleh paslon petahana Nomor Urut 2;
- 22 Bukti – P22 : Foto paslon Nomor Urut 2 bersama Timses didampingi Camat Mukok.
- Penjelasan:  
Terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye/sosialisasi Paslon Nomor urut 2, Paolus Hadi, S.Ip., M.Si. – Yohanes Ontot;
- 23 Bukti – P23 : Foto paslon Nomor Urut 2 bersama Timses didampingi Camat Mukok berfoto bersama Sanggar Morunyo Borugo di panggung di wilayah Kecamatan Mukok.
- Penjelasan:  
Terkait keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye/sosialisasi Paslon Nomor urut 2, Paolus Hadi, S.Ip., M.Si. – Yohanes Ontot;
- 24 Bukti – P24 : Foto tong penampungan bibit ikan di Desa Kasromego, Beduai.

Penjelasan:

Disalurkan pada masa tenang kampanye;

- 25 Bukti – P25 : Foto tong air penguin diletakkan di dekat rumah warga di Dusun Rontang, Desa Selampung, Kecamatan Jangkang.

Penjelasan:

Program yang bersumber dari dana desa yang disalurkan pada saat usai pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, yang diumumkan dengan pengeras suara oleh petugas KPPS;

- 26 Bukti – P26 : Fotokopi kartu keluarga sejahtera, buku bank BRI

Penjelasan:

Penyaluran program pemerintah kartu keluarga melalui bank BRI Cabang Meliau, pada tanggal 14 Februari 2018, program KKS sudah terdapat saldo di rekening penerima program sebesar Rp. 500.000,- namun uang tersebut penarikan pertama dilakukan pada tanggal 9 Mei 2018 sebesar Rp. 401.000,- dan bulan yang sama yaitu pada tanggal 31 Mei 2018 masuk lagi uang sebesar Rp. 500.000,- menjadi saldo penerima Program KKS, sehingga saldo bertambah menjadi Rp. 599.000,- Pada saat penerima menerima program tersebut, penerima program KKS diarahkan agar dalam pemilihan bupati diminta ingat ke Paslon Nomor 2 (PH-YO);

- 27 Bukti – P27 : Fotokopi berita *online* dengan judul, “*Tim Desk* Pilkada Laksanakan Rakor.” Berita *online* [www.suarasanggau.go.id](http://www.suarasanggau.go.id) terbit tanggal 25 Juni 2018.

Penjelasan:

Rapat koordinasi *tim desk* pilkada Kabupaten Sanggau 2018, dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Paslon Petahana Nomor Urut 2 (PH-YO), pada hari pertama masuk kerja setelah masa cuti kampanye;

- 28 Bukti – P28 : Fotokopi formulir berita dari Camat Parindu untuk Sekda Sanggau/Ketua Timdes Sanggau, Tembusan Kepada Bupati Sanggau, Ka. Kesbangpol Linmas, Kasat Pol. PP Sanggau, dengan Nomor 270/150/TAPEM, Klasifikasi PTG/SGR tanggal 27 Juni 2018, pada pukul 20.20 WIB;

- 29 Bukti – P29 : Fotokopi catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan bupati dan wakil bupati

- Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, Model DB2-KWK;
- 30 Bukti – P30 : Fotokopi nama tim kampanye dan tim-tim penghubung calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. Formulir Model BC1-KWK;
- 31 Bukti – P31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan  
Penjelasan:  
Laporan-laporan pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018, yang dilaporkan oleh Tim Paslon Nomor Urut 1 Kepada Panwaslu Kabupaten Sanggau;
- 32 Bukti – P32 : Fotokopi Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan;
- 33 Bukti – P33 : Fotokopi Buku Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitunagn Suara di TPS Pilkada 27 Juni 2018;
- 34 Bukti – P34 : Fotokopi pemberitahuan status laporan hasil penelitian dan pemeriksaan serta rapat pleno panitia pengawas pemilu Kabupaten Sanggau terhadap laporan Nomor 12/LP/PB/Prov/20.00/VII/2018 menyatakan bahwa PPK kecamatan Tayan Hulu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan;
- 35 Bukti – P35 : Fotokopi berita acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018, Model C-KWK, halaman 1 dan 2, di 14 Kecamatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 21.40 WIB sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018 yang diajukan oleh



Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 (bukti TD.3.001 vide bukti Pemohon: bukti-P1) yang telah dilaksanakan oleh Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, benar berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut: UU Nomor 10 Tahun 2016) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”*

- b. Berdasar ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut: PMK Nomor 5 Tahun 2017) bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan

Suara Hasil Pemilihan Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b. Dan adapun Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyebutkan “pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau”

- c. Bahwa, oleh karena perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi permohonan *a quo* yang diajukan haruslah diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

*juncto*

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017, yang berbunyi:

*“kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*

Adapun rumus/formula penghitungan dari ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

Keterangan:

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK.

Y = Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon.

Z = Persentase (%) selisih suara.

d. Adapun perolehan suara sebagaimana yang dituangkan di dalam Keputusan Termohon *a quo* untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 1 atas nama: Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H. – Fransiskus Ason, S.P. dengan perolehan suara sebanyak 101.164 (seratus satu ribu seratus enam puluh empat) dan pasangan calon bupati dan dan wakil bupati Nomor Urut 2 atas nama Paolus Hadi, S.IP., M.Si., - Drs. Yohanes Ontot, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 134.785 (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima). Dari perolehan suara masing masing pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut, maka perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) sebanyak 134.785 suara, sehingga selisih suara antara pasangan calon Nomor 2 *a quo* dengan jumlah suara pasangan calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon yakni sebanyak 101.164 adalah sebanyak 33.621 suara.

Bahwa, adapun data kependudukan Kabupaten Sanggau yang digunakan Termohon adalah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1Kpt/03/KPU/IX/2017 tertanggal 26 September 2017 beserta Lampiran 1 keputusan *a quo* (bukti TB.001) sebanyak 482.500 jiwa, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 maka pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5%, perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 1  
Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1.	Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H. - Fransiskus Ason, S.P.	101.164	42,87 %
2.	Paolus Hadi, S.IP, M.Si. –	134.785	57,13 %



	Drs. Yohanes Ontot, M.Si.		
	Jumlah Seluruh Suara Sah	235.949	100%

Dengan demikian, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon adalah sebesar 33.621 atau 14,24%, jauh melebihi 1,5%.

Atas dasar sebagaimana Termohon telah uraikan di atas, substansi dari objek permohonan *a quo* tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah, karena tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018, dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017, yang dapat dilihat dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2

(Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%

3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah tersebut, maka menurut Termohon, substansi dari objek permohonan *a quo* tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah, karena tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
3. Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Sanggau adalah sebanyak 457.701 jiwa dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik [vide permohonan Pemohon Bagian B. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon];

Akan tetapi, Pemohon tidak menjelaskan persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut secara tegas Termohon tolak dan bantah.

Bahwa untuk data kependudukan dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018, tidak menggunakan data kependudukan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana yang didalilkan Pemohon (vide bukti Pemohon: bukti – P4);

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sanggau yang benar adalah sebanyak 482.500 jiwa sesuai Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VI/2017, tanggal 31 Juli 2017 (bukti TB.049), yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1Kpt/03/KPU/IX/2017, bertanggal 26 September 2017 beserta Lampiran 1 Keputusan *a quo* (vide bukti

TB.001, vide bukti Pemohon: bukti-P4), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Termohon dengan menggunakan formula penghitungan *juncto* tabel 1 di atas adalah sebesar 14,24%;

5. Dikarenakan objek permohonan *a quo* tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah, karena tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, maka sesuai ketentuan PMK Nomor 5 Tahun 2017, Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* yang merupakan salah satu syarat formil dan mutlak yang berdasar pada hukum formal untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah;
6. Pemohon adalah pasangan calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (vide: Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017);
7. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, telah pula diakui secara nyata dan tegas oleh Pemohon di dalam permohonan *a quo* menyangkut kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon pada angka 8, halaman 5 yang menyebutkan:

*“bahwa menurut ketentuan ambang batas, permohonan Pemohon tidak memenuhi sebagaimana syarat tentang ketentuan ambang batas 1,5%.”*

Adalah suatu kekeliruan jika setiap orang yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) (*in casu* Pemohon) ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah, sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di negara hukum Indonesia. Terlebih lagi



tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud seharusnya telah sangat dipahami oleh Pemohon;

8. Dilihat dari selisih perolehan suara hasil pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

Maka selisih perolehan suara yang didapat oleh Pemohon dengan pasangan calon Nomor 2 (dua) tidak signifikan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

9. Oleh karenanya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau dengan kata lain Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai Pemohon karena tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2018 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017;
10. Melihat ketentuan yang secara tegas telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017, hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi Pemohon. Atas adanya ketentuan tersebut, permohonan Pemohon mengenai kedudukan hukumnya (*legal standing*) telah menyimpang dari tertib beracara untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah;
11. Bahwa karena Pemohon dan Pihak Terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar 14,24%, (empat belas koma dua puluh empat persen), atau lebih dari 1,5%, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017. Sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018.

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017 dan oleh sebab itu, permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*vide*: Pasal 47 huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017).

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam PMK Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, terhadap permohonan Pemohon harus dijatuhkan putusan dalam bentuk diktum: menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verkiard*).

### 1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Adapun dasar pengajuan permohonan menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan adalah Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- b. Bahwa, Keputusan Termohon *a quo* diterbitkan pada Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 19.41 (sembilan belas lewat empat puluh satu menit) WIB, dan adapun permohonan Pemohon diregistrasi pada tanggal 23 Juli 2018, dan adapun pengajuan permohonan diajukan pada tanggal 11 Juli 2018, fakta hukum bahwa sesuai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon (DKPP), Nomor APPP 55/1/PAN.MK/2018 permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Juli 2018, pukul 00.38 WIB;
- c. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018 ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 19.41 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan sudah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (telat) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- e. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017, terhadap Pemohon telah pula diberikan waktu yang cukup yakni 3 (tiga) hari untuk menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan permohonan Pemohon telah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Kostitusi (BRPK vide Pasal 1 angka 27 PMK Nomor 5 Tahun 2017);
- f. Sehingga dengan demikian, Pemohon tidak diperkenankan lagi untuk menyampaikan dan/atau memberikan perbaikan permohonan menyangkut substansi permohonan selain perbaikan redaksional, dan permohonan yang telah dicatat di dalam BRPK lah yang Termohon terima untuk Termohon jawab di dalam jawaban Termohon.

Dengan demikian, permohonan *a quo* yang telah diregistrasi adalah permohonan yang menjadi dasar bagi Termohon untuk menjawab di dalam jawaban Termohon. Adanya keinginan Pemohon pada sidang pendahuluan untuk memperbaiki dan/atau menyampaikan perbaikan terhadap substansi permohonan yang telah diregistrasi secara tegas Termohon tolak.

#### **1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

1.4.1. Perihal terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon

- a. Bahwa Pemohon dalam perbaikan permohonannya yang telah diajukan, tidak menguraikan atau mempersalahkan selisih penghitungan hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam posita



permohonannya hanya menguraikan dugaan pelanggaran dari Pemohon;

- b. Bahwa karena dalam posita permohonan, Pemohon tidak cermat, tidak jelas dalam menentukan prosentase selisih suara terbukti dalam permohonan Pemohon serta tidak menguraikan selisih hasil pemilihan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dan permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- c. Bahwa, Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan terang benderang perihal terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon baik oleh karena pengurangan suara Pemohon atau penambahan suara kepada Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 2) dengan membandingkannya terhadap hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;
- d. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 8 Tahun 2017) (*vide* lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota);
- e. Dengan demikian cukup alasan untuk mengqualifikasi permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu sesuai dengan pedoman beracara sebagaimana diatur Pasal 47 huruf a PMK Nomor

5 Tahun 2017 terhadap permohonan Pemohon harus dijatuhkan putusan dalam bentuk diktum: menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

f. Bahwa, berdasarkan uraian keberatan/eksepsi Termohon di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Pasal 8 PMK Nomor 8 Tahun 2017, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan alasan:

f.1. Bahwa permohonan Pemohon dikualifikasi sebagai permohonan yang cacat formil. Oleh karena Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menerangkan dengan jelas dan terang benderang mengenai hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagai bukti perbandingan untuk mengoreksi adanya kesalahan atau kekeliruan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi;

f.2. Bahwa hal tersebut telah menyimpang dari ketentuan tertib beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Pasal 8 PMK Nomor 8 Tahun 2017;

f.3. Dengan demikian cukup alasan untuk mengqualifikasi permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), didasarkan atas pedoman beracara sebagaimana diatur Pasal 47 PMK Nomor 5 Tahun 2017.

1.4.2. Selain itu, berdasar ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 PMK Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Pasal 9 huruf b PMK Nomor 8 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur ketentuan tentang petitum Pemohon, paling kurang memuat:

*b. Pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

Bahwa, petitum Pemohon di dalam permohonannya tidak jelas dikarenakan Pemohon tidak memuat pernyataan Pemohon untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah agar permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Termohon akan menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Termohon yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM) di dalam pokok permohonan Pemohon yang disampaikan, yakni yang menyangkut:

1. Termohon dengan sengaja menggunakan DPT hasil manipulasi;
2. Konspirasi dan keberpihakan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sanggau kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 2;
3. Konspirasi dan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada pasangan calon petahana Nomor Urut 2 ;
4. memanfaatkan program pemerintah menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2;
5. Termohon dengan sengaja menghilangkan Form DA1-KWK rekapitulasi perhitungan perolehan suara satu (1) kecamatan.

### **A. PENDAHULUAN**

Sebagaimana di dalam hukum pembuktian, bahwa: siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia wajib membuktikannya. Oleh karenanya, Pemohon di dalam perkara ini lah yang memiliki beban pembuktian secara menyeluruh terhadap dalil-dalil permohonan *a quo*. Dan untuk itu, Termohon akan menjawab, menanggapi, serta menyanggah dalil-dalil serta bukti-bukti Pemohon.



Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepala pemerintah daerah kabupaten, secara demokratis. Indikator “demokratis” dalam penyelenggaraan pilkada dapat diukur dari profesionalisme dan ketaatan penyelenggara pilkada untuk menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu keberhasilan dari pelaksanaan seluruh tahapan dan hasil dari pilkada juga dipengaruhi oleh kemandirian, imparialitas dan integritas penyelenggara pilkada, yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Pada tahun 2018 ini, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan agenda Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Salah satu daerah yang turut menyelenggarakan pilkada adalah, Kabupaten Sanggau. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau in casu Termohon, sejak bulan Agustus 2017, telah menyusun Tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 07/HK.03.1Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 bertanggal 14 Agustus 2017 (beserta Lampiran) (Bukti TA.001) yang kemudian diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/HK.03.1Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 07/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 bertanggal 18 September 2017 (Bukti TA.002).

Bahwa, Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 sesuai Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum

yang tertuang di dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 54/PL.03.3- BA/ 6103 /KPU-KAB/II/ 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018 (Bukti TA-003) dari hasil penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan Bakal Pasangan Calon telah ditetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 yakni:

Tabel 3  
Nama Pasangan Calon dan Partai Pengusung

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Jumlah Kursi di DPRD	Hasil Penelitian
Pasangan Paolus Hadi, S.IP., M.Si., - Drs. Yohanes Ontot, M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDIP</li> <li>2. PARTAI DEMOKRAT</li> <li>3. PARTAI NASDEM</li> <li>4. PARTAI HANURA</li> <li>5. PARTAI GERINDRA</li> <li>6. PAN</li> <li>7. PKPI</li> <li>8. PPP</li> </ol>	32 Kursi	Memenuhi Syarat
Pasangan Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H., - Fransiskus Ason, S.P.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PARTAI GOLKAR</li> <li>2. PKB</li> </ol>	8 Kursi	Memenuhi Syarat

Selanjutnya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (bukti TA.004 vide bukti Pemohon: bukti -P2),

Termohon menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sanggau sebagaimana tertuang pada Tabel 3 di atas.

Keputusan tersebut merupakan penetapan dari hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Sanggau yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018 dan dengan dasar Keputusan Termohon sesuai (vide bukti TA.004) tersebut, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, pukul 14.45 WIB, bertempat di gedung Balai Betomu Sanggau, jalan Jenderal Sudirman, dihadiri oleh ketua, anggota, sekretaris, jajaran sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, pasangan calon, perwakilan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Sanggau, Forkompimda, Kepala OPD, media massa, dan tokoh masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018 sesuai Berita Acara Nomor 57/PL.03.3-BA/6103/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 (bukti TA.005).

Tabel 3

Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	
	Bupati	Wakil Bupati
1.	Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H.	Fransiskus Ason, S.P.



2.	Paolus Hadi, S.IP., M.Si.	Drs. Yohanes Ontot, M.Si
----	---------------------------	--------------------------

Kemudian, atas hasil rapat pleno terbuka sesuai (vide bukti TA.005) tersebut, Termohon menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (bukti TA.006 vide bukti Pemohon: bukti – P3). Terhadap Keputusan Termohon dimaksud, warga Kabupaten Sanggau menerima kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Sanggau tersebut sebagai calon pemimpin di daerah mereka.

Bahwa dalam pelaksanaan masa kampanye calon bupati dan wakil bupati Sanggau, Termohon bekerjasama dengan para *stakeholder* di Kabupaten Sanggau, baik dengan aparat keamanan (POLRI), TNI, serta Panwaslu Kabupaten Sanggau telah berhasil menyelenggarakannya dengan kondusif, aman, dan damai pada masa kampanye ini.

Bahwa terkait penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau, Termohon telah sukses melalui semua tahapan yang krusial yakni penyusunan daftar pemilih (baik DPS maupun DPT) yang harus mutakhir, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, melaksanakan kampanye yang aman dan damai, serta pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bahwa dalam tahapan penyusunan daftar pemilih, Termohon telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sanggau adalah 306.656 (tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh enam) orang, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 137/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/VI/2018 (Bukti TB.002) yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 136/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VI/2018 Tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Tanggal 06 Juni 2018 (Bukti TB-003 vide Bukti Pemohon: Bukti – P5) dan Terhadap hasil penyusunan DPT oleh KPU Sanggau tersebut, umumnya warga Sanggau menerima dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terdapat komplain/gugatan yang ditujukan kepada KPU Sanggau Kemudian puncak dari tahapan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau adalah pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada tanggal 27 Juni 2018, yang secara keseluruhan telah berjalan dengan lancar, aman, dan damai dengan menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL). Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa masyarakat Sanggau menerima dengan baik penghitungan hasil perolehan suara oleh Termohon, sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Ditingkat Kabupaten Sanggau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, (Model DB-KWK: Bukti TD.3.002) *juncto* Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, (Model DB1-KWK: Bukti TD.3.003) kemudian dituangkan didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (Vide Bukti TD.3.001) yang pada pokoknya menetapkan:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Yansen Akun Effendy, S.H, M.Si., M.H., dan Sdr. Fransiskus Ason, S.P. dengan perolehan suara sebanyak 101.164 (seratus satu ribu seratus enam puluh empat) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Paolus Hadi, S.IP., M.Si., dan Sdr. Drs. Yohanes Ontot, M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 134.785 (seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) suara;

- c. Bahwa terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ini terdapat keberatan Saksi Pemohon yang dituangkan dalam DB2-KWK, yaitu catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 (Bukti TD.3.004 vide Bukti Pemohon: Bukti P-29).

## **B. TANGGAPAN DAN JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON MENYANGKUT POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil yang dinyatakan oleh Pemohon didalam permohonannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam jawaban Termohon.

Bahwa Termohon memohon agar apa yang sudah diuraikan dalam eksepsi Termohon dianggap merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Untuk itu Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini:

- I. Dalil Pemohon pada huruf D, pokok permohonan yang pada pokoknya menyatakan alasan-alasan terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, masif (vide halaman 7 Permohonan).

Bahwa, pada dasarnya pelanggaran pilkada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran Pemilu biasa, tetapi karena memiliki unsur terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga pelanggaran ini dapat membatalkan hasil pilkada. Istilah terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif bukan aksi individual;
- b. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);



c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis. (vide: M. Mahrus Ali, dkk, "*Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu Kada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, The Constitutional Interpretation on The Systematic, Structured and Massive Violation of The Local Head General Election*", diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2011, diunduh dari: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tafsir%20Konstitusional%20Pelanggaran%20Pemilukada.pdf>)

Dengan demikian pelanggaran yang terstruktur dan sistematis itu, harus dimaknai telah terjadi pelanggaran yang tidak secara insidental dan berlangsung tidak secara individual (harus kolektif) tanpa adanya perencanaan, pedoman tentang arahan dan pola kerja yang jelas, dan pengorganisasian yang rapi. Dan apabila pelanggaran yang terjadi hanya pelanggaran dari pelaku secara sendiri-sendiri, maka semestinya ini tidak memenuhi unsur pelanggaran yang struktural dan sistematis. Sedangkan pelanggaran yang memenuhi pengertian masif, dapat dimaknai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya itu, maka sangat mempengaruhi hasil pemilihan.

Jika merujuk pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, dan membandingkannya dengan uraian posita dalam permohonan Pemohon, maka jelas dan nyata bahwa pada permohonan Pemohon tidak terbukti adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018. Karena apa yang didalilkan Pemohon tentang pelanggaran-pelanggaran pemilihan tersebut, merupakan pelanggaran pidana pemilihan yang tidak seharusnya dijadikan dasar permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sebagaimana telah tegas diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pada:

1. Pasal 156 ayat (2),

*“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon Terpilih”.*

2. Pasal 157 ayat (3),  
*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
3. Pasal 157 ayat (4),  
*(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

## II. Tuduhan terhadap Termohon atas dalil-dalil Pemohon menyangkut:

1. Dengan Sengaja Menggunakan DPT Hasil Manipulasi

Terhadap tuduhan dan dalil Pemohon serta bukti Pemohon: bukti P14, P15, P16, P17, P18 dan P19 tersebut, akan Termohon bantah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon *a quo* halaman 7 point 1 (a) yang menyebutkan Termohon dengan sengaja tidak melakukan perbaikan dan verifikasi ulang terhadap DPT ganda/bermasalah, fakta hukum Termohon sekaligus membantah bukti-bukti Pemohon vide bukti Pemohon: bukti P7, P8, P9, P10, P11 dan P12.

Terhadap tuduhan dan dalil Pemohon tersebut, Termohon telah melakukan:

- Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan Berita Acara Nomor 95/PK.01-BA/6103/KPUKab/III/2018 (bukti TB.004) *juncto* Berita Acara Nomor 96/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/III/2018 (bukti TB.005) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 102/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan

Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 (bukti TB.006);

- Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Berita Acara Nomor 112/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/IV/2018 (bukti TB.007) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 118/HK.03.1-Kpt/6103/ KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 18 April 2018 (bukti TB.008);
- Melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Undangan Rapat Pleno Nomor 448/PL.03.1UND/ 6103/KPU-Kab/IV/2018, perihal Undangan, tanggal 21 April 2018 (bukti TB.009) yang sekaligus menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau Nomor 0100/K.BAWASLU-PROV.KB-10/04/2018 perihal Rekomendasi, tanggal surat 16 April 2018 (bukti TB.010) terkait hal tersebut, Termohon telah melaksanakan rapat pleno tanggal 23 April 2018 di aula Kantor KPU Kabupaten Sanggau dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 118/PK.01BA/6103/KPU-Kab/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 118/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 23 April 2018, pukul 19.30 WIB (bukti TB.011) yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 121/HK.03.1-Kpt/6103/KPUKab/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 118/HK.03.1Kpt/KPU-Kab/IV/2018 (bukti



TB.012), Termohon juga telah menyampaikan tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau Nomor 452/HM.03.1-SD/6103/KPUKab/IV/2018, tanggal 24 April 2018 (bukti TB.013);

- Bahwa berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Terdapat pemilih non KTP-EL sebanyak laki-laki 15.938, perempuan 14.688, jumlah 30.626 (vide bukti TB.004), Termohon telah meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau untuk melakukan sanding data melalui surat Nomor 369/PL.03.03SD/6103/KPU-Kab/III/2018, perihal Daftar Pemilih Non KTP, tanggal 19 Maret 2018 (bukti TB.014) sebagai tindaklanjut Surat KPU RI Nomor 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 2018, perihal Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS (bukti TB.015), Termohon telah melakukan pencermatan sisa AC.-KWK (pemilih non KTP- EL) yang mana ditemukan sisa AC.KWK dengan rincian laki-laki 2.779, perempuan 2.702, jumlah 5.481 pemilih. Terhadap hasil pencermatan AC.KWK tersebut Termohon telah meminta kepada Dinas Dukcapil untuk Kabupaten Sanggau menerbitkan surat keterangan (Suket) yang khusus digunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah serentak 2018 sebagaimana Surat Nomor 456/PL.03.1SD/6103/KPU-Kab/IV/2018 perihal Permintaan Surat Keterangan Sisa Pencermatan AC.KWK, tanggal 25 April 2018 (bukti TB.016);
- Menyurati Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau melalui Surat Nomor 516/PL.01.02SD/6103/KPU-Kab/2018, perihal Rekapitulasi Hasil Perekaman KTP-EL, tanggal 28 Mei 2018 (bukti TB.017), setelah dilakukan sanding data oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau maka sebanyak 3.232 pemilih sudah melakukan perekaman KTP-EL sesuai Berita Acara Serah Terima Surat Keterangan/Suket (bukti TB.018), Termohon menindaklanjuti surat

KPU RI Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 angka 1 huruf c (Bukti TB.019) menyurati Ketua Panwaslu Kabupaten Sanggau Nomor 603/HM.03.1SD/KPU-Kab/VI/2018, perihal Pemberitahuan Penyampaian Suket dan Surat Kepada Pemilih Non KTP-EL, tanggal 13 Juni 2018 yang ditujukan kepada (bukti TB.020), dapat Termohon sampaikan bahwa pada tanggal 14 dan 15 Juni 2018 Termohon mendistribusikan suket sebanyak 3.242 suket (vide bukti TB.020) dan surat pemberitahuan perekaman sebanyak 2.249 surat Nomor 571/PL.03.01-SD/6103/KPUKab/VI/2018 perihal Pemberitahuan Pemilih Non KTP-EL (bukti TB.021) yang tersebar di 15 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

Termohon kembali menerima rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau Nomor B-0184/K.BAWASLU-PROV.KB10/PM.05.02/06/2018, perihal Rekomendasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 4 Juni 2018 (bukti TB.022) sebagai tindak lanjut Surat Instruksi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 97/K.KB/PM.00.02.06/2018, pada tanggal 5-6 Juni 2018 Termohon melaksanakan perbaikan DPT yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan DPT Hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka. Bahwa kegiatan tersebut dihadiri *Liaison Officer* (LO) Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam hal ini selaku Pemohon dan Nomor Urut 2 (dua), Panwaslu Kabupaten Sanggau, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sanggau sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 526/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/V/2018, perihal Undangan Rapat Pleno Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau (bukti TB.023);

- Menyampaikan tindaklanjut dari rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau Nomor B.0184/K.BAWASLUPROV.KB-10/PM.05.02/06/2018, perihal Rekomendasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (vide bukti TB.022) setelah melaksanakan pencoretan data pemilih ganda, Termohon menyampaikan Surat Nomor 543/HM.03.1SD/ 6103/KPU-Kab/VI/2018, perihal Tindaklanjut Rekomendasi Perbaikan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 7 Juni 2018 (bukti TB.024);
- Melaksanakan perintah Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/V/2018, perihal Penyampaian Hasil Pencermatan Data Pemilih A.C-KWK Pemilihan Tahun 2018, tanggal 25 Mei 2018 (bukti TB.025) angka 2:

*“terhadap Pemilih yang tidak ditemukan padanan, diberikan surat kepada setiap pemilih tersebut bahwa yang bersangkutan tidak masuk dalam DPT karena tidak ada dalam database kependudukan Ditjen Dukcapil dan agar dapat menggunakan hak pilih, diharuskan melakukan perekaman KTP-EL untuk mendapatkan KTP-EL atau Suket dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota”.*

- Bahwa Termohon pada tanggal 23 Juni 2018 dengan Surat Himbauan Nomor 614/PL.03.6-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 yang ditujukan kepada KPPS melalui PPK dan PPS terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih pada pukul 12.00 WIB selama surat suara masih tersedia di TPS (bukti TB.026).

b. Bahwa Termohon benar telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perbaikan dpt pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat serta pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018 pada tanggal 5 s.d 6 Juni 2018, Termohon melaksanakan perbaikan daftar pemilih tetap dengan menghapus



data ganda pada aplikasi sistem informasi data pemilih (Sidalih), perubahan data dari waktu ke waktu (dalam rentang waktu sejak tanggal 5 s.d 6 Juni 2018) dapat dilihat pada bukti TB.050. Terhadap perubahan terakhir data pemilih ditetapkan melalui Berita Acara Nomor 137/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/VI/2018 (vide bukti TB.002) yang tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 136/HK.03.1Kpt/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 (vide bukti TB.003);

c. Bahwa Termohon melalui Surat Nomor 613/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018, tanggal 23 Juni 2018, perihal Instruksi Untuk Mencoret Pemilih Ganda, hal ini dengan jelas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan DPT Ganda/Bermasalah berdasarkan (bukti TB.027 vide bukti Pemohon: Bukti – P6);

d. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 139 menyatakan:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;*
- (2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

e. Bahwa Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau atas laporan Nomor 03/LP/PB/Kab/20.12/VI/2018, dugaan ditemukannya DPT (Daftar Pemilih Tetap) ganda pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur

Kalimantan Barat serta pemilihan bupati dan wakil bupati Sanggau Tahun 2018 (bukti TB.028) dengan kronologis sebagai berikut:

- Termohon menerima surat undangan klarifikasi Nomor 0212/K.BAWASLU-PROV.KB-10/06/2018, hal Undangan Klarifikasi (bukti TB.029), tanggal 23 Juni 2018, Keterangan/Klarifikasi dibawah janji atas nama Sekundus Ritih, S.E./Ketua KPU Kabupaten Sanggau (bukti TB.030), keterangan /klarifikasi di bawah janji atas nama Hamka Surkati, S.E./Anggota Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Sanggau (bukti TB.031), keterangan/klarifikasi di bawah janji atas nama M. Yayan Srikaya/Operator Sidalih (bukti TB.032) masing-masing memberikan keterangan/klarifikasi di bawah janji pada tanggal 24 Juni 2018 bertempat di kantor Panwaslu Kabupaten Sanggau;
- Pada tanggal 26 Juni 2018 Termohon menerima penerusan pelanggaran administrasi pemilihan Nomor 0216/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/2018 (bukti TB.033), penyampaian rekomendasi Nomor 0217/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/2018 (bukti TB.034), pemberitahuan tentang status laporan dengan kajian dugaan pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab/20.12/VI/2018 (vide bukti TB.028);
- Atas kajian dugaan pelanggaran tersebut dapat Termohon sampaikan bahwa Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau dengan jawaban Termohon Nomor 643/HK.07/6103/KPU-Kab/VI/2018 (bukti TB.035) beserta lampiran Surat Nomor 642/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 perihal Instruksi untuk mengumumkan data pemilih ganda di TPS masing-masing (bukti TB.036), foto salinan daftar pemilih tetap yang di tempat terbuka (bukti TB.037);
- Termohon (dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Sanggau) juga telah menginstruksikan kepada PPK melalui *Whatsapp group*

(WAG) diantaranya WAG “Sekretariat PPK” (beranggotakan Komisioner PPK dan Sekretariat PPK) dan WAG “PPK” (beranggotakan Komisioner PPK) untuk diteruskan kepada PPS dan KPPS agar mencoret data pemilih ganda dan memberikan kepada 1 (satu) orang pemilih 1 (satu) lembar Formulir C6-KWK (Pemberitahuan). Adapun Termohon mengirimkan pesan tersebut dari nomor ponsel atau nomor akun *WhatsApp* +628125747332 (bukti TB.038).

f. Bahwa berkaitan dengan pemilih ganda dalam DPT perbaikan dalam hal ini dapat Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Termohon melaksanakan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara serta distribusi logistik pada tanggal 8 s.d. 10 Juni 2018, bertempat di aula Hotel Emerald Sanggau (bukti TB.039), dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Sanggau Sekundus Ritih, S.E. sebagai narasumber pada kegiatan dimaksud menginstruksikan kepada PPK untuk diteruskan Kepada KPPS melalui PPS untuk melakukan pencermatan dan menandai pada salinan DPT terhadap pemilih ganda, dan hanya diberikan 1 (satu) C6-KWK untuk 1 orang pemilih (bukti TB.040);
- Termohon pada tanggal 23 Juni 2018 menginstruksikan kepada penyelenggara di tingkat PPK, PPS, dan KPPS sesuai surat Nomor 613/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018, perihal Instruksi Untuk Mencoret Pemilih Ganda, tanggal 23 Juni 2018 (vide bukti TB.027) dan surat Nomor 614/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 perihal Himbauan, tanggal 23 Juni 2018 (vide bukti TB.028) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tingkatan masing-masing dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: menyampaikan laporan jumlah data pemilih ganda, mencoret pemilih ganda, menyampaikan kepada saksi pasangan calon di TPS, dan pengawas TPS terkait pemilih ganda;



- Bahwa PPK setempat telah menindaklanjuti himbauan itu dengan menginstruksikan kepada PPS di wilayah kecamatannya masing-masing, diantaranya PPK Kecamatan Kapuas (bukti TB.041), PPK Kecamatan Bonti (bukti TB.042), PPK Kecamatan Sekayam (bukti TB.043), PPK Kecamatan Tayan Hulu (bukti TB.044), PPK Kecamatan Balai (bukti TB.045 dan bukti TB.046), PPK Kecamatan Tayan Hilir (bukti TB.047), dan PPK Kecamatan (bukti TB.048);
  - Setelah Termohon menerima rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau Nomor 0216/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/208, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (bukti TB.049), surat Nomor 0217/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/2018, perihal Penyampaian Rekomendasi (bukti TB.050), Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab/20.12/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018.
- g. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja mengurangi kertas surat suara di TPS–TPS yang bersifat Masif untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.;
- h. Bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf (a) PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- “Surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT dan surat suara cadangan 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS”*
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 137/PK.01BA/ 6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perbaikan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 (Vide

Bukti TB.002) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 136/HK.03-1Kpt/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perbaikan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Jumlah Pemilih Laki – laki sebanyak 159.250 Pemilih Perempuan 147.406 jumlah Pemilih laki-laki dan Perempuan 306.656 berdasarkan (Vide Bukti TB.003);

j. Bahwa Termohon telah melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan benar dan sesuai aturan, Termohon melalui Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 9 (sembilan) bulan Juni 2018 Pukul 21.15 WIB telah menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 dengan mengacu kepada Jumlah DPT tiap TPS ditambah 2,5% (dua Koma lima persen) jumlah pemilih tiap TPS yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor 145/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/VI/2018 (Bukti TF.1.001) tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 144/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang penambahan logistik Surat Suara setelah perbaikan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. (Bukti TF.1.002);

k. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai banyaknya pemilih yang tidak dapat undangan memilih Form C6-KWK, akan Termohon bantah sebagai berikut:

a) Bahwa C6-KWK hanya diberikan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT sesuai pasal 12 ayat (1) PKPU 8 Tahun 2018;

b) Bahwa Termohon sudah berupaya agar setiap pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak

pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 melalui surat Termohon Nomor 614/PL.03.6-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 23 Juni 2018 perihal Himbauan (*Vide* lampiran Bukti TB.026);

c) Bahwa Termohon sudah berupaya bersurat kepada PPK dengan Surat Nomor 642/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal Instruksi untuk Mengumumkan Data Pemilih Ganda (*Vide* lampiran Bukti TB.033).

i. Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja melakukan pencetakan Formulir C1.Plano-KWK yang tidak memuat Kolom Jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebagaimana yang didalilkan Pemohon beserta Bukti Pemohon: Bukti P-13. Terkait hal tersebut, Ketua KPU Kabupaten Sanggau Sekundus Ritih, sudah menginstruksikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS, untuk menambah kolom Jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah, jumlah seluruh suara sah dan tidak sah pada formulir C1.Plano-KWK. Untuk pelaksanaan penghitungan di TPS tidak ada permasalahan terkait hasil yang dituangkan pada formulir C1.Plano-KWK dan sudah disetujui serta diterima oleh saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS, salah satunya terjadi di TPS 002, Dusun Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau (Bukti TD.2.001). Bahwa terhadap hasil perolehan suara di TPS TPS 002, Dusun Benuan, Desa Entikong, Kecamatan Entikong Saksi Pemohon, saudara Khumaedi tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara Model C-KWK Halaman 1. (Bukti TD.2.002) Dapat dibuktikan kemudian bahwa penggunaan C1 Plano-KWK yang demikian itu tidak mempengaruhi hasil perolehan suara tiap Pasangan Calon sebagaimana termuat didalam Lampiran Model C1-KWK. (Bukti TD.2.003) seperti diuraikan pada Tabel 5.



Tabel 5

PASANGAN CALON	FORMULIR MODEL C1.PLANO. KWK	FORMULIR MODEL C1-KWK
1. Yansen Akun Effendy, SH,M.Si, MH. Dan Fransiskus Ason, SP	41	41
2. Paolus Hadi S.IP, M.Si. dan Drs. Yohanes Ontot, M.Si	68	68
Suara Tidak Sah	12	12

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara ditingkat KPPS dengan sengaja mengisi Formulir C1-KWK tidak sesuai dengan ketentuan:

- Termohon membantah dalil Pemohon sebagaimana pada huruf l (el) angka i, ii, dan iii halaman 10 dalam Permohonan Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara rinci lokasi TPS yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya kelebihan pencatatan surat suara dalam Form C-KWK melebihi DPT + 2,5% sesungguhnya tidak benar. Pemohon tidak memahami mekanisme penghitungan kebutuhan surat suara berbasis TPS. Justru Termohon telah melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa:

*“Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas: Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS”*

Bahwa Termohon melalui Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 9 (sembilan) bulan Juni 2018 Pukul 21.15 WIB (Bukti TF.003) telah menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 dengan mengacu kepada Jumlah DPT tiap TPS ditambah 2,5% (dua Koma lima persen) jumlah pemilih tiap TPS yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sanggau Nomor 145/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang Perubahan atas Berita Acara (Bukti TF.001) Nomor 144/PK.01-BA/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang penambahan logistik Surat Suara setelah perbaikan DPT dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 (Bukti TF.002).

Bahwa setelah mencermati angka-angka yang uraikan Pemohon dalam dalil-dalil Permohonan pada halaman 7 angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, yang mana Pemohon mendalilkan pada huruf f halaman 8 "bahwa penggunaan DPT hasil perbaikan yang diduga dimanipulasi tersebut, DPT ganda, Suket, NIK dan/atau NKK yang merugikan Pemohon adalah sebanyak 34.027 Pemilih" pada kenyataannya Pemohon tidak dapat menguraikan bagaimana sebanyak 34.027 Pemilih tersebut Pemohon yakin akan memilih Pemohon. Selain itu dari uraian Pemohon menyangkut DPT Ganda, Suket, NIK/NKK invalid, NIK/NKK Luar Daerah, NIK Palsu dengan Total yang diuraikan PEMOHON tidak cermat, karena jumlah yang disebut sebagaimana yang didalilkan PEMOHON huruf (f) pada halaman 8 dalam Permohonannya sebanyak 34.027 Pemilih. Karena jika dijumlahkan total DPT Ganda, Suket, NIK/NKK invalid, NIK/NKK Luar Daerah, NIK Palsu yang seharusnya disebutkan oleh Pemohon adalah 33.843 Pemilih.

Tabel 4

	Dalil Pemohon	Jumlah Seharusnya
DPT Ganda	10.437	10.437
Suket	3.242	3.242
NIK/NKK Invalid	956	956
NKK Luar Daerah	4.265	4.265
NIK/NKK Palsu	14.943	14.943
TOTAL	34.027	33.843
Selisih Dalil Pemohon dan Jumlah Seharusnya: 34.027 – 33.843 = 184		

2. Konspirasi dan Keberpihakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Terhadap tuduhan dan dalil Pemohon serta bantahan Bukti Pemohon: Bukti P20 dan P21 tersebut, akan Termohon bantah sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai konspirasi dan keberpihakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, dalil yang dimaksud Pemohon tidak benar. Termohon hadir pada kegiatan dimaksud atas undangan resmi Nomor 270/1771/KBPL-B Perihal Undangan tanggal 21 Juni 2018 (Bukti TC.001), Termohon merupakan bagian dari Tim Desk Pilkada Kabupaten Sanggau sesuai dengan SK Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Nomor 290 Tahun 2018 (Bukti TC.002).

Perlu Termohon tegaskan, bahwa pembentukan Tim Desk Pilkada Kabupaten Sanggau tersebut berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 270/720/OTDA tanggal 29 Januari 2018 Perihal Penegasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 (Bukti TC.003)

Selain itu, kegiatan tersebut dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 290 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 146 tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah



serentak di Kabupaten Sanggau Tahun 2018 (vide Bukti TC.002 vide Bukti Pemohon: Bukti P27), yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah Pjs Bupati Sanggau, Moses Tabah.

Bahwa, kehadiran ketua KPU Kabupaten Sanggau Sekundus Ritih, SE dalam rapat tersebut bersifat resmi atas dasar undangan (Vide Bukti TC.003). Pada hari yang sama tanggal 25 Juni 2018 jam 10.00 WIB Ketua KPU Kabupaten Sanggau Sekundus Ritih, SE juga menghadiri undangan dari Kapolres Sanggau Nomor B/VI/2018 Perihal Undangan Vicon tanggal 23 Juni 2018 (Bukti TC.004). Dengan demikian bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sangatlah tidak benar.

3. Konspirasi dan Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2

Terhadap tuduhan dan dalil Pemohon tersebut, akan Termohon bantah sebagai berikut:

Bahwa apa yang didalil Pemohon tersebut adalah sangatlah kabur (*obscurd*) dan tidak berdasar. Pemohon tidak dapat menguraikan tentang keterlibatan ASN, kapan dan dimana serta apa yang dilakukan oleh Termohon dengan ASN tersebut guna kepentingan Pihak Terkait. Dan Pemohon tidak dapat merinci bagaimana Konspirasi yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon.

Kemudian daripada itu, Panwaslu Kabupaten Sanggau tidak ada memberikan rekomendasi terhadap kejadian dimaksud, hingga Jawaban ini Termohon sampaikan kepada Mahkamah.

4. Manfaatkan Program Pemerintah Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

Terhadap tuduhan dan dalil Pemohon tersebut, akan Termohon bantah sebagai berikut:

- Program Bantuan Sosial

Bahwa perihal adanya penyaluran program bantuan bibit ikan di Desa Kasromego Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan

Barat oleh Tim Pasanagan Calon Nomor Urut 2 Paolus Hadi – Yohanes Ontot, pada faktanya Pihak Terkait yang lebih berwenang dan berkompeten untuk menjawab dan menyanggahnya.

Akan tetapi, terkait tuduhan tersebut, Pemohon juga tidak menguraikan dan atau menjelaskan secara rinci bagaimana penyaluran program bantuan bibit ikan di Desa Kasromego Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat oleh Tim Pasanagan Calon Nomor Urut

2 dan Penyaluran Bantuan Tong Air Merk “Penguin” di Dusun Rontan, Desa Selampung, Kecamatan Jangkang dilakukan setelah pemungutan suara di tingkat TPS baik sebelum Pemungutan Suara maupun setelah Pemungutan Suara dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS-TPS yang bersangkutan.

- Program Pemerintah Pusat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Bahwa, Pemohon mencoba menutup mata terhadap Program Pemerintah Pusat yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, yang apabila Pemohon berada pada Posisi yang sama dengan Pihak Terkait (sebagai Petahana), juga harus menjalankan program tersebut. Dan sesungguhnya, dari uraian dalil Pemohon tersebut, senyatanya Pemohon telah mengetahui program tersebut merupakan program Pemerintah Pusat, dan disalurkan langsung melalui bank BRI Cabang.

Oleh karenanya, Termohon tidak memiliki hubungan dalam berkonspirasi untuk memenangkan Pihak Terkait didalam Pilkada 2018.

- Program/Kegiatan Monitoring/Pemantauan Pelaksanaan Pilkada 2018

Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan Resmi yang memang harus di selenggarakan Pemda Sanggau dan harus di hadiri pihak terkait dan salah satunya adalah Termohon sebagai lembaga penyelenggara didalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sanggau 2018. Dan untuk selebihnya bukan kapasitas Termohon untuk menanggapi tuduhan tersebut yang hanya bersifat asumsi dan atau tuduhan tanpa dasar.

Untuk Bukti Pemohon: Bukti P22, P23, P24, P25 dan P26 tidak berkaitan dengan Termohon.

5. Termohon Dengan Sengaja Menghilangkan Form DA1-KWK Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Di Satu Kecamatan

Terhadap tuduhan dan dalil Pemohon tersebut, akan Termohon bantah sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja menghilangkan Form DA1.KWK Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di 1 (Satu) Kecamatan. Bahwa dalil Pemohon menurut Termohon tidak benar, sesungguhnya permasalahan dimaksud sudah terklarifikasi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Sanggau pada tanggal 6 Juli 2018. Perlu Termohon jelaskan, bahwa pada saat PPK Tayan Hulu membuka kotak suara yang salah satunya berisi Form DA1-KWK diketahui Form DA1-KWK tidak berada dalam kotak suara;
- Bahwa form DA1-KWK (DA1-KWK Tayan Hulu) tersebut memang ada (Bukti TD.2.004), namun memang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Dan pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sanggau dilakukan pencocokan DA1-KWK yang diberikan kepada saksi pasangan calon Nomor urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2



dan Panwaslu Kabupaten Sanggau tidak ada yang berbeda dari DA1-KWK yang terselip dalam berkas map PPK;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Panwaslu Kabupaten Sanggau apakah ada keberatan apabila DA1-KWK yang dipegang PPK Tayan Hulu dibacakan, tidak ada keberatan dari Panwaslu Kabupaten Sanggau maupun dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 minta Keberatan saksi dituangkan dalam Form DA2-KWK (Bukti TD.2.005);
- Hal tersebut diperkuat dengan Bukti Berita Acara Klarifikasi PPK Tayan Hulu keterangan saksi Daniel Ketua PPK Tayan Hulu (Bukti TF.1.003), Rano Anggota PPK Tayan Hulu (Bukti TF.1.004) dan Manudi Sekretaris PPK Tayan Hulu (Bukti TF.1.005) pada saat diminta klarifikasi pada tanggal 11 Juli 2018 oleh Panwaslu Kabupaten Sanggau hasil klarifikasi tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dibawah sumpah. Dengan telah ditempuhnya mekanisme tersebut, maka permasalahan dimaksud dinyatakan telah selesai.

Dengan demikian menurut Termohon, seluruh dalil-dalil Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 6 Juli 2018 adalah tidak beralasan menurut hukum, dan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan tidak terbukti.

### III. PETITUM

Berdasarkan Bukti-Bukti yang Termohon uraikan untuk menjawab tuduhan dan dalil Pemohon Terhadap Pemohon tersebut, atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Permohonan dan seluruh tuduhan Pemohon terhadap Termohon tidak memiliki dasar hukum dan dalil yang kuat.

Dan untuk itu, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan/Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 6 (enam) Juli 2018 pukul 19.41 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yansen Akun Effendy, S.H, M.Si., M.H. - Fransiskus Ason, S.P.	101.164 suara
2.	Paolus Hadi, S.IP., M.Si., - Drs. Yohanes Ontot, M.Si.,	134.785 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>235.949 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA. 001 s.d. bukti TA. 006, bukti TB.001 sampai bukti TB.050, bukti TD.2.001 sampai dengan bukti TD.2.005, bukti TD.3.001 sampai dengan bukti TD.3.004, bukti TF.1.001 sampai dengan bukti TF.1.005, bukti TC.001 sampai dengan bukti TC.004. yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 07/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 bertanggal 14 Agustus 2017;
2. TA.002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 07/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 bertanggal 18 September 2017;
3. TA.003 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 54/PL.03.3- BA/ 6103 /KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 12 Februari 2018;
4. TA.004 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Fotokopi Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
5. TA.005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/PL.03.3-BA/6103/KPU-KAB/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018;
6. TA.006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 13 Februari 2018;
7. TB.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi tanggal 26 September 2017;



8. TB.002 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 137/PK.01-BA/6103/KPU-KAB/VI/2018 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 6 Juni 2018;
9. TB.003 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 136/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018;
10. TB.004 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 95/PK.01-BA/6103/KPU-KAB/III/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018;
11. TB.005 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 96/PK.01-BA/6103/KPU-KAB/III/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 16 Maret 2018;
12. TB.006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 102/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Dan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 16 Maret 2018;
13. TB.007 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 112/PK.01- BA/ 6103 /KPU-KAB/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 18 April 2018;
14. TB.008 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 118/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 18 April 2018;

15. TB.009 : Fotokopi Surat Nomor 448/PL.03.01-UND/6103/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 21 April 2018 perihal Undangan;
16. TB.010 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sanggau Nomor 0100/K.BAWASLU-PROV.KB-10/04/2018 perihal Rekomendasi tanggal 16 April 2018;
17. TB.011 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 118/PK.01-BA/6103/KPU-KAB/IV/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 118/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 23 April 2018;
18. TB.012 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 121/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 118/HK.03.1-Kpt/6103/Kpu-Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Tanggal 23 April 2018;
19. TB.013 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau nomor 452/HM.03.1-SD/6103/KPU-KAB/IV/2018 perihal Tindaklanjut Rekomendasi tanggal 24 April 2018;
20. TB.014 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau nomor 369/PL.03.03-SD/6103/KPU-KAB/III/2018 perihal Daftar Pemilih Non KTP el tanggal 19 Maret 2018;
21. TB.015 : Fotokopi Surat KPU RI nomor 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018 Perihal pedoman teknis penyusunan DPHP dan DPS tanggal 2 Maret 2018;
22. TB.016 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau nomor 456/PL.01.02-SD/6103/KPU-Kab/IV/2018 Perihal Permintaan Surat Keterangan Sisa Pencermatan AC. KWK tanggal 25 April 2018;



23. TB.017 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau nomor 516/PL.01.02-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 Perihal Rekapitulasi Hasil Perekaman KTP EI tanggal 28 Mei 2018;
24. TB.018 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima berupa surat keterangan terdaftar dalam database kependudukan, antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dengan KPU Kabupaten Sanggau tanggal 13 Juni tahun 2018;
25. TB.019 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 perihal penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018 tanggal 8 Juni 2018;
26. TB.020 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 603/HM.03.1-SD/6103/KPU-AB/VI/2018 perihal pemberitahuan penyampaian Suket dan Fotokopi Surat kepada Pemilih Non KTP-EL tanggal 13 Juni 2018;
27. TB.021 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 571/PL.03.01-SD/6103/KPU-KAB/VI/2018 perihal pemberitahuan Pemilih Non KTP-EL ( AC-KWK) tanggal 13 Juni 2018;
28. TB.022 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sanggau nomor : B-0184/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/2018 perihal Rekomendasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018;
29. TB.023 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 526/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab.VI/2018 perihal Rapat Pleno Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018;
30. TB.024 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sanggau Nomor 543/HM.03.1-SD/6103/KPU-KAB/VI/2018 perihal Tindaklanjut Rekomendasi Perbaikan DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 7 Juni tahun 2018;
31. TB.025 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 529/PP.05-SD/01/KPU/VI/2018 perihal penyampaian hasil pencermatan data pemilih A.C KWK Pemilihan 2018



- tanggal 25 Mei tahun 2018;
32. TB.026 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 614/PL.03.6-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 perihal Himbauan tanggal 23 Juni 2018;
  33. TB.027 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau nomor 613/PL.03.1-SD/6103/KPU-Kab/VI/2018 perihal instruksi untuk mencoret Pemilih Ganda tanggal 23 Juni 2018;
  34. TB.028 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab/20.12/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
  35. TB.029 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sanggau nomor 0212/K.BAWASLU-PROV.KB-10/06/2018 perihal Undangan Klarifikasi tanggal 23 Juni 2018;
  36. TB.030 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Janji an. Sekundus Ritih (Ketua KPU Kab. Sanggau) tanggal 24 Juni 2018;
  37. TB.031 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Janji a.n. Hamka Surkati (Anggota KPU, Divisi Program dan Data) tanggal 24 Juni 2018;
  38. TB.032 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Janji a.n Marianus Yayan Srikayan (Staf Sekretariat KPU Kab. Sanggau selaku Operator Sidalih) tanggal 24 Juni 2018;
  39. TB.033 : Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Sanggau nomor 0216/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/2018 perihal penerusan pelanggaran administrasi pemilihan pada tanggal 26 Juni 2018;
  40. TB.034 : Fotokopi Surat Panwaslu Kab.Sanggau nomor 0217/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/2018 perihal penyampaian rekomendasi pada tanggal 26 Juni 2018;
  41. TB.035 : Fotokopi Jawaban Terlapor nomor 643/HK.07/6103/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni tahun 2018 tanggal 26 Juni 2018;
  42. TB.036 : Fotokopi Surat KPU Kab. Sanggau Nomor 642/PL.03.1-SD/6103/KPU-KAB/VI/2018 Perihal Instruksi Untuk Mengumumkan Data Pemilih Ganda di TPS Masing-masing tanggal 26 Juni 2018;

43. TB.037 : Foto salinan Daftar Pemilih Tetap di Tempat Terbuka;
44. TB.038 : Screen shot terkait pencoretan data ganda pemilih pada DPT data ganda dari Ponsel termohon 08125747332;
45. TB.039 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 540/PP.07.3-Und/6103/KPU-Kab/VI/2018 perihal Ralat Undangan Rapat Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Logistik Pemilihan 2018 tanggal 7 Juni 2018;
46. TB.040 : Fotokopi Materi Bimtek tentang poin – poin pungut hitung di TPS
47. TB.041 : Fotokopi Surat PPK Kapuas Nomor 13/Ses.PPK-KPS/VI/2018 perihal Pencoretan DPT Ganda tanggal 24 Juni 2018;
48. TB.042 : Fotokopi Surat PPK Bonti Nomor 43/PP05-3-Inst/PPK-BNT/VI/2018 perihal Instruksi Pengumuman Data Pemilih Ganda di TPS tanggal 27 Juni 2018;
49. TB.043 : Fotokopi Surat PPK Sekayam Nomor 019/PP.05.3-ST/PPK-SKY/IV/2018 perihal Instruksi Pengumuman Data Pemilih Ganda di TPS tanggal 27 Juni 2018;
50. TB.044 : Fotokopi Surat PPK Tayan hulu Nomor 019/PPK-TH/VI/2018 Perihal instruksi untuk mengumumkan data pemilih ganda di TPS masing-masing tanggal 27 Juni 2018;
51. TB.045 : Fotokopi Surat PPK BALAI Nomor 50/PPK-Balai/VI/2018 Perihal Himbauan tanggal 24 Juni 2018;
52. TB.046 : Fotokopi Surat PPK Balai Nomor 51/PPK-Balai/VI/2018 Perihal Instruksi mencoret pemilih ganda tanggal 24 Juni 2018;
53. TB.047 : Fotokopi Surat PPK Tayan Hilir Nomor 28/PPK-TH/VI/2018 Perihal Surat Instruksi KPU tanggal 2018 Tanggal 25 Juni 2018;
54. TB.048 : Fotokopi Surat PPK Kembayan Nomor 36/PPK-KBY/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
55. TB.049 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VI/2017 Tanggal 31 Juli 2017;

56. TB.050 : Fotokopi Pergerakan Perubahan Perbaikan Daftar pemilih Tetap Pada tanggal 5-6 Juni 2018;
57. TD.2.001 : Foto Formulir C1 Plano-KWK yang ditambah Kolom suara sah, suara tidak sah dan jumlah suara sah dan suara tidak sah;
58. TD.2.002 : Fotokopi Form. C-KWK (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018)TPS 2 Dusun Benuan Desa Entikong Kecamatan Entikong;
59. TD.2.003 : Fotokopi Form Sertifikat C1-KWK TPS 2 Dusun Benuan Desa Entikong Kecamatan Entikong;
60. TD.2.004 : Fotokopi Model DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018;
61. TD.2.005 : Fotokopi Form DA2-KWK Kecamatan Tayan Hulu tanggal 29 Juni 2018
62. TD.3.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Tanggal 06 Juli 2018;
63. TD.3.002 : Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sanggau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018;
64. TD.3.003 : Fotokopi Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;
65. TD.3.004 : Fotokopi Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 tanggal 6 Juli 2018;
66. TF.1.001 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 145/PK.01-BA/6103/KPU-



KAB/VI/2018 tentang Perubahan atas Berita Acara Nomor 144/PK.01-BA/6103/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penambahan Logistik Surat Suara Setelah Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 9 Juni 2018

67. TF.1.002 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 144/PK.01-BA/6103/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penambahan Logistik Surat Suara Setelah Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;
68. TF.1.003 : Keterangan/Klarifikasi di bawah Sumpah an. Daniel Ketua PPK Tayan Hulu terkait Keberadaan DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 11 Juli 2018;
69. TF.1.004 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Rano Anggota PPK Tayan Hulu terkait Keberadaan DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Tanggal 11 Juli 2018
70. TF.1.005 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi an. Manudi Sekretaris PPK Tayan Hulu terkait Keberadaan DA1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018;
71. TC.001 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Sanggau Sekretariat Daerah Nomor 270/1771/KBPL-B perihal undangan tanggal 21 Juni 2018;
72. TC.002 : Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 290 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 146 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Sanggau Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018;
73. TC.003 : Fotokopi Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/720/OTDA Perihal Penegasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 tanggal 29

Januari 2018;

74. TC.004 : Fotokopi Surat Kapolres Resor Sanggau nomor B/ /VI/2018 Perihal Undangan Vicon tanggal 23 Juni 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2018, pukul 15.15 WIB, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 yang telah dilaksanakan oleh Termohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



Menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang membuat peraturan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (UU Nomor 10 Tahun 2016) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”*

- b. bahwa Permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016, yang berbunyi:

*“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*

- c. *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 5 Tahun 2017), yang berbunyi:

*“kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”*

Maka menurut Pihak Terkait substansi dari objek Permohonan a quo tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi karena tidak mempengaruhi perolehan suara PEMOHON dan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.



- d. berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

*“Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan Penetapan Perolehan Suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih.”*

## 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 sesuai dengan pertauran perundang-undangan dengan alasan: Tidak memenuhi Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf (b) PMK Nomor 5/2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1 A

( untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

b. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018 dengan jumlah penduduk 482.500 Jiwa. Dengan demikian Perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1,5%.

c. Bahwa pengajuan permohonan perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 adalah  $1,5\% \times 235.949$  (total suara sah) = 3.539 suara, sementara Pemohon memperoleh sebanyak 101.164 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni Pihak Terkait memperoleh sebanyak 134.785 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih sebanyak 33,621 atau sebesar 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen). Rumus penghitungan selisih perolehan suara adalah, sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

Keterangan :

X = selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK

Y = selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara pemohon

Z = persentase (%) selisih suara.

d. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (b) PMK Nomor 5/2017;

e. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pemohon tidak memenuhi ambang batas persentase 1,5%, adalah benar. Menurut Pihak Terkait jumlah penghitungan yang dilakukan bertentangan dengan pasal Pasal 7 ayat (2) huruf (b) PMK Nomor 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5/2017 berbunyi: “Pemohon Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. ....;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dan;

Bahwa penghitungan yang benar sesuai ketentuan tersebut adalah 1,5% x 235.949 (total suara sah) hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon sehingga diperoleh selisih suara 3.539 suara untuk memenuhi ketentuan tersebut, sementara antara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah 33.621 suara atau sama dengan 14,25% (empat belas koma dua puluh lima persen).

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf (b) PMK Nomor 5/2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak.

### 3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUURLIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut;



1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa KPU kabupaten Sanggau selaku Termohon dalam keputusannya Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 bertanggal 6 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau tahun 2018 telah keliru dalam menetapkan Perolehan Hasil Suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga diklaim telah merugikan perolehan suara pasangan Pemohon;
2. Bahwa dalam Positanya Pemohon tidak mendalilkan adanya perbedaan atau selisih suara dengan Pihak Terkait. Bahwa Pemohon juga tidak mendalilkan berapa sebenarnya perolehan suara Pemohon yang seharusnya diperoleh dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau. Bahwa Pemohon juga tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, hal mana terbukti dari posita Permohonan Pemohon yang hanya menampilkan pelanggaran yang merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu, bukan merupakan ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
3. Bahwa keberatan (objek perselisihan) yang diajukan Pemohon adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil karena tidak menguraikan dengan jelas dan tegas dibagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data pelanggaran yang terjadi dan itu merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Sanggau dan Kepolisian (Gakkumdu).

Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa keberatan pemohon tidak termasuk objek perkara berdasarkan Pasal (4) huruf b PMK Nomor 5/2017, yakni: "Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi: b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b,

yakni: "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau";

Bahwa Pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan dasar asumsi-asumsi belaka. Perolehan suara Pemohon tidak bisa mempengaruhi terpilihnya Pihak Terkait sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau terpilih. Sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum.

#### **4. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa kondisi objektif pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Bahwa benar hasil perhitungan yang di kemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 5 poin 7, yakni: bahwa menurut Termohon, Pemohon memperoleh sebanyak 101.164 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 134.785 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 33.621. dan dalam hal ini Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan hasil suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait;
5. Bahwa di dalam pembuktian Hukum Acara baik itu didalam Hukum Acara Pidana Maupun Perdata, Pengakuan itu adalah pembuktian yang memiliki

kekuatan Pembuktian yang tak terbantahkan. Hal ini dapat dilihat dari dalil yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 5 poin 8, yakni : Bahwa menurut ketentuan ambang batas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi sebagaimana syarat tentang ketentuan ambang batas 1,5%. Lantas apa lagi yang akan di persoalkan oleh Pemohon?. Selanjutnya,;

**Dalil Tuduhan:** Pada halaman 11 dalam Permohonan Pemohon, yakni;

2. Konspirasi dan Keberpihakan Penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Komisioner KPU Sanggau hadir Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Pilkada Serentak Kabupaten Sanggau 27 Juni 2018 yang dipimpin langsung oleh Paslon Petahana Nomor urut 2 Paolus Hadi, S.IP., M.Si. dan Drs. Yohanes Ontot di Aula Bappeda Pemkab Kabupaten Sanggau;

**Tanggapan Pihak Terkait;**

Bahwa kegiatan tersebut didasari oleh Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 290 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 146 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Sanggau Tahun 2018. Yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah Pjs. Bupati Sanggau atas nama Moses Tabah. Artinya kegiatan tersebut adalah kegiatan Resmi yang memang harus diselenggarakan Pemda Sanggau dan harus dihadiri pihak terkait sebagai lembaga penyelenggara di dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sanggau 2018 (Bukti PT.- 4);

**Dalil Tuduhan :** Pada halaman 11 dalam Permohonan Pemohon, yakni ;

3. Konspirasi Dan Keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepada Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2



- a. Bahwa setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018, Calon Bupati Petahana Paolus Hadi, S.IP., M.Si. yang berpasangan dengan Drs. Yohanes Ontot, M.Si. Paslon Nomor Urut 2 telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)
- b. Bahwa diketahui adanya keterlibatan ASN dalam penyambutan kedatangan Paslon Petahana beserta Timses ke wilayah Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau serta foto bersama Sanggar di daerah setempat.

#### **Tanggapan Pihak Terkait ;**

Dalil Pemohon pada poin 3.a di atas sangatlah kabur dan tidak mendasar, karena pemohon tidak dapat dengan jelas menguraikan tentang keterlibatan ASN, kapan dan dimana serta apa yang dilakukan oleh ASN tersebut guna kepentingan pihak terkait. Sehingga lebih kepada tuduhan/fitnah belaka;

Sedangkan poin 3.b di atas pemohon tidak dapat merinci lebih jelas Paslon Petahana (siapa) yang datang, karena Pihak terkait kedua-duanya adalah Paslon Petahana (Calon Bupati dan Wakil Bupati) serta siapa saja nama Timses yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Agar tuduhan Pemohon tidak menjadi fitnah, maka Pihak Terkait akan menjelaskan dengan rinci sebagai berikut: bahwa yang datang pada kegiatan tersebut adalah calon wakil Bupati Kabupaten Sanggau yakni Bapak Drs Yohanes Ontot, M.Si., sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, berdasarkan Keputusan Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Nomor 05/DAD-KB/SK/III/2014 tentang Susunan, Komposisi, dan Personalia Pengurus Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau Periode 2014-2019, ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2014 dicap dan ditandatangani oleh Drs. Cornelis, M.H. sebagai Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat. (Bukti PT - 5) kehadiran Bapak Drs. Yohanes Ontot, M.Si. berdasarkan undangan resmi dari Panitia Pelaksana Ulang Tahun Sanggar "Morunyao Borugo" ke – 1 Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok

Kab. Sanggau di cap dan ditandatangani (Bukti PT - 6). Tanpa ada kegiatan Kampanye dari Bapak Drs. Yohanes Ontot, M.Si.;

**Dalil Tuduhan:** Pada halaman 11 dalam Permohonan Pemohon, yakni ;

4. Manfaatkan Program Pemerintah Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

a. Program Bantuan Sosial

- Bahwa pada Bulan Juni 2018, adanya penyaluran program bantuan bibit ikan di Desa Kasromego Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 Paolus Hadi – Yohanes Ontot.
- Penyaluran Bantuan Tong Air Merk “PINGUIN” di Dusun Rontan, Desa Selampung, Kecamatan Jangkang dilakukan setelah pemungutan suara di tingkat TPS, yang disampaikan oleh KPPS;

**Tanggapan Pihak Terkait;**

Dalil Pemohon Pada poin 4. a titik pertama di atas adalah tuduhan yang tidak mendasar, karena kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pokdakan Kitak’k Maih Dusun Berinang, Desa Kasromego, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau (Bukti PT -7), penyerahan bantuan kepada Pokdakan Kitak’k Maih dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 (Bukti PT-8) dan Pokdakan Langkah Bauh Dusun Kubing Desa Kasromego, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau (Bukti PT-9), penyerahan bantuan kepada Pokdakan Langkah Bauh dilakukan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018. (Bukti PT-10).

Kedua Pokdakan tersebut telah mengajukan proposal Bantuan Pakan dan Benih Ikan (Lele) ke Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan pada tanggal 20 Agustus 2017 dan ditandatangani oleh Ketua

Kelompok kedua Pokdakan, diketahui dan ditandatangani serta dicap basah oleh Kepala Desa Kasromego.

Ternyata dari hasil perolehan suara di dua TPS yakni: TPS 02 dan 03, dari bukti C1 KWK di Dusun Berinang Desa: Kasromego TPS 02 (Pihak Terkait menang), tertuang dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. Perolehan Suara Pasangan Nomor 1 (Pemohon) memperoleh 126 suara dan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) memperoleh 138 suara (Bukti PT - 11) dan di Dusun Kubing Desa ; Kasromego TPS 03 (Pihak Terkait kalah) hal ini tertuang dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. Perolehan Suara Pasangan Nomor 1 (Pemohon) memperoleh 121 suara dan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) memperoleh 70 suara (Bukti PT- 12) yang sama-sama berada di Desa Kasromego Kecamatan Beduai. Ternyata pihak terkait ada kalah dan menang. Jika memang bantuan tersebut untuk mempengaruhi pemungutan suara (pemenangan) Pihak Terkait tentulah di kedua TPS tersebut pihak terkait akan menang semuanya.

Dalil Pemohon Pada poin 4. a titik kedua di atas sangatlah mengada-ada, jika memang hal tersebut “benar” terjadi adanya ; ‘Penyaluran Bantuan Tong Air Merk “PINGUIN” di Dusun Rontan, Desa Selampung, Kecamatan Jangkang dilakukan setelah pemungutan suara di tingkat TPS, yang disampaikan oleh KPPS’ lantas apa kaitannya dengan Pihak Terkait. Pemohon tidak merinci dengan jelas apakah tong air merk “Penguin” itu asalnya dari Pihak Terkait dan/atau Tim Sukses, dan penyerahan tersebut untuk pemenuhan janji guna kemenangan pihak terkait. Karena pemohon tidak dapat merinci kejadian tersebut secara pasti menurut hukum, maka kami beranggapan tuduhan tersebut hanya isapan jempol belaka.

**Dalil Tuduhan :** Pada halaman 11 dan 12 aliena pertama dalam Permohonan Pemohon, yakni :



b. Program Pemerintah Pusat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018., Pemerintah Pusat menyalurkan program Jaminan Keluarga Sejahtera
- Bahwa program Pemerintah Pusat menyalurkan program Jaminan Keluarga Sejahtera tersebut disalurkan melalui bank BRI Cabang Meliau
- Bahwa dalam penyaluran Program Pemerintah Pusat Kartu Keluarga Sejahtera melalui Bank BRI Cabang Meliau tersebut disampaikan bahwa harus mengingat Paslon Nomor 2;

**Tanggapan Pihak Terkait ;**

Bahwa Pemohon sesungguhnya telah mengetahui program tersebut merupakan program Pemerintah Pusat, dan disalurkan langsung melalui bank BRI Cabang Meliau, lantas apa hubungannya dengan pihak terkait?;

**Dalil Tuduhan:** Pada halaman 12 dan 13 aliena pertama dan kedua dalam Permohonan Pemohon, yakni :

c. Program/Kegiatan Monitoring/ Pemantauan Pelaksanaan Pilkada 2018

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Paslon Nomor 2 Paolus Hadi, S.IP., M.Si. dan Drs. Yohanes Ontot, M.Si. telah hadir dan/ atau memimpin langsung rapat koordinasi Tim Pemantauan Pilkada serentak Kabupaten Sanggau 27 Juni 2018 yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Bappeda Pemkab Kabupaten Sanggau;
- Bahwa menurut ketentuan, Desk Pilkada merupakan realisasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerintah daerah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bab IV tentang pengendalian Pasal 6, 7, dan 8. Dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan, bahwa desk pilkada adalah:

- 1) Melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah;
- 2) Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pilkada;
- 3) Memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pilkada;
- 4) Melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada

Selanjutnya dalam pasal 7 dijelaskan bahwa desk pilkada kabupaten/ kota dibentuk oleh bupati/ walikota yang diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten/ kota dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah kabupaten/ kota, kepolisian resort daerah kabupaten/ kota, dan kejaksaan negeri. Namun pada kenyataannya setelah pemungutan suara Tanggal 27 Juni 2018, pada pukul 20.30 WIB camat melaporkan hasil rekapitulasi perolehan suara kepada ketua tim Desk Pilkada dan ditembuskan kepada Bupati yang berstatus Calon Bupati Petahana Nomor Urut 2. Artinya ASN tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak diatur dan diamanahkan perundang-undangan;

Bahwa penggunaan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah oleh Bupati Paolus Hadi, S.IP., M.Si. yang berpasangan dengan Drs. Yohanes Ontot, M.Si. yang berstatus sebagai Paslon Petahana Nomor Urut 2 tersebut. Secara nyata telah merugikan Pasangan Nomor Urut 1 Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H. – Fransiskus Ason, S.P. Fakta Bahwa Paslon Petahana menggunakan wewenang, program dan kegiatan pemerintah tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan

*“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.*

Adapun ancaman sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas, Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota”.*

**Tanggapan Pihak Terkait;**

Bahwa kegiatan tersebut didasari oleh surat keputusan Bupati Sanggau Nomor 290 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 146 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Sanggau Tahun 2018. Yang dalam hal ini sebagai penanggung jawab adalah Pjs. Bupati Sanggau atas nama Moses Tabah. Artinya kegiatan tersebut adalah kegiatan Resmi yang memang harus di selenggarakan Pemda Sanggau dan harus di hadiri pihak terkait sebagai lembaga penyelenggara didalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sanggau 2018;

Selebihnya tuduhan pemohon tidak perlu di tanggapi karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengkaitkan dengan Pihak Terkait.

Keterangan tambahan dari pihak terkait untuk membantah dalil pemohon yang berkaitan dengan mobilisasi pihak ASN untuk pemenangan pihak terkait. Dalam hal ini pihak terkait menampilkan Form Model DAA-KWK yang di wilayah tersebut banyak dihuni oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun beberapa lokasi TPS yang banyak dihuni oleh Aparatur Sipil Negara berada di lokasi, sebagai berikut:

- TPS 10 yang berlokasi di halaman SMUN 3 Sanggau, Jl Anggrek, Gang. Delima II, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) memperoleh 129 suara dan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) memperoleh 105 suara (Bukti PT- 13);



- TPS 11 yang berlokasi di Ex. MIN Sanggau RT.12 kompleks Kemenag, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten.Sanggau. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) memperoleh 124 suara dan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) memperoleh 83 suara (Bukti PT- 14);
- TPS 24 yang berlokasi di Jl. Bujang Malaka RT.24, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) memperoleh 158 suara dan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) memperoleh 97 suara (Bukti PT- 15);
- TPS 10 yang berlokasi di BTN Sanggau Permai RT.13 Kelurahan Sungai Sengkuang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) memperoleh 130 suara dan Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) memperoleh 101 suara (Bukti PT - 16).

Dari beberapa TPS yang lokasi wilayah banyak dihuni oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut pihak terkait kalah dalam hasil perolehan suara dari Pemohon. Artinya bahwa dalil pemohon yang mengatakan adanya mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pihak Terkait adalah isapan jempol belaka dan tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang sudah terbukti dan menjadi fakta hukum diatas, sudah beralasan hukum dan terbukti bahwa Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran baik secara administratif maupun pidana yang telah melanggar asas luber dan jujur, mencedarai prinsip-prinsip demokrasi sehingga pemohon kehilangan dasar dan argumentasi hukumnya dan sangat pantas dan beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, sangat menguntungkan pihak Pemohon, dan sebaliknya telah merugikan Pasangan Calon lain, termasuk pihak terkait. Pemohon telah bertindak menutupi kebenaran, tidak jujur dan manipulatif dengan melancarkan tuduhan tanpa alasan hukum yang jelas. Sebagaimana Pihak Terkait uraian di atas, bahwa pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang dituduhkan oleh pemohon kepada Pihak Terkait, justru dilakukan oleh Pemohon dan bahkan diduga kuat Pemohon berupaya melakukan rekayasa pelanggaran yang di arahkan pada Pihak Terkait. Dan menjadi pertanyaan hukum yang harus dijawab, apakah relevan Pemohon mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang justru dilakukan oleh Pemohon sendiri, dengan cara mempersoalkan keabsahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Sanggau;

Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2008, hal 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2008, hal. 133; dan putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 bertanggal 6 Juli 2018, Pukul 19.41 WIB

Dan atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut sebagai berikut:

- 1 PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
- 2 PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, Tanggal 13 Februari 2018;
- 3 PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Tertanggal 6 Juli 2018;
- 4 PT-4 : Fotokopi Keputusan Bupati Sanggau Nomor 290 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati No 146 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Sanggau Tanggal 4 Juni 2018. Keputusan ini di tandatangani oleh pj. Bupati Sanggau (Moses Tabah);
5. PT-5 : Fotokopi Keputusan Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat Nomor 05/DAD-KB/SK/III/2014, Tgl 22 Maret 2014;
6. PT-6 : Fotokopi Undangan Panitia Pelaksana Ulang Tahun Sanggar "Morunyao Borugo" Kepada Ketua DAD Kabupaten Sanggau Nomor 03/PAN-PEL/SMB/IV/2018, Tanggal 27 April 2018;
7. PT-7 : Fotokopi Proposal bantuan pakan dan benih ikan (Lele) pokdakan "KITAK'K MAIH" Dusun Berinang, Desa Kasromego, Kec. Beduai, Kab. Sanggau;



8. PT-8 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Nomor 523/04.01/ST-Kan/2018;
9. PT-9 : Fotokopi Proposal bantuan pakan dan benih ikan (Lele) Pokdakan Langkah Bauh” Dusun Kubing, Desa Kasromego, Kec. Beduai, Kab. Sanggau;
10. PT-10 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Nomor 523/04.02/ST-Kan/2018;
11. PT-11 : Fotokopi Berita Acara (Model C-KWK) Pemungutan dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. TPS 02 Dusun Berinang, Desa Kasromego Kec. Beduai. Kab Sanggau;
12. PT-12 : Fotokopi Berita Acara (Model C-KWK) Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018. TPS 03 Dusun Kubing, Desa Kasromego Kec. Beduai. Kab Sanggau;
13. PT-13 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap tps dalam wilayah desa/ kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. (form model DAA-KWK) Kelurahan Ilir Kota, kec. Kapuas, Kab Sanggau;
14. PT-14 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap tps dalam wilayah desa/ kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. (form model DAA-KWK) Kelurahan Ilir Kota, kec. Kapuas, Kab Sanggau;
15. PT-15 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap tps dalam wilayah desa/ kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. (form model DAA-KWK) Kelurahan Beringin Kota, kec. Kapuas, Kab Sanggau;
16. PT-16 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dari setiap tps dalam wilayah desa/ kelurahan di tingkat kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018. (form model DAA-KWK) Kelurahan Sungai Sengkuang, kec. Kapuas, Kab Sanggau.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau memberi keterangan dalam persidangan tanggal 31 Juli

2018, yang disampaikan secara tertulis di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018, pukul 08.33 WIB, sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

##### **1. Hasil Pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap Ganda**

- 1.1. Berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kabupaten Sanggau, pada tanggal 23 Juni 2018 Panwaslu Kabupaten Sanggau mendapatkan Laporan Dugaan Pelanggaran dari Tim Pasangan Calon Bupati Bupati Sanggau Nomor Urut 1, atas nama Abang Adi Subrata yang telah diregister dengan Nomor 03/LP/BP/Kab/20.12/VI/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sanggau pada tanggal 25 Juni 2018 untuk melakukan perbaikan terhadap DPT Ganda (Bukti PK-1);
- 1.2. Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau, KPU Kabupaten Sanggau mengeluarkan surat Nomor 643/HK.07/6103/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya menjelaskan jawaban KPU Kabupaten Sanggau sebagai Terlapor atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau (Bukti PK-2);
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sanggau melalui Panwaslu Kecamatan Noyan dan Panwaslu Kecamatan Bonti terdapat 148 Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT pada saat penetapan di tingkat kabupaten namun pada saat Sidang Pleno Penetapan DPT Tingkat Provinsi tanggal 20 April 2018, Panwaslu Kabupaten Sanggau mengajukan 148 Pemilih yang belum terdaftar untuk dimasukkan dalam DPT yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sanggau pada saat Rapat Pleno Terbuka DPT Perbaikan (Bukti PK-3);
- 1.4. Bahwa berdasarkan adanya surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 97/K.KB/PM.00.02/06/2018, Perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Tanggal 4 Juni 2018

untuk mempelajari dan mencermati rekapitulasi perubahan DPT sesuai dengan Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 140/PP.07.3/SD/61/Prov/2018 Perihal Permohonan Rekomendasi (Bukti PK-4);

- 1.5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau melalui Panwaslu Kecamatan Tayan Hulu, Panwaslu Kecamatan Noyan, Panwaslu Kecamatan Meliau, Panwaslu Kecamatan Kembayan, Panwaslu Kecamatan Kapuas, dan Panwaslu Kecamatan Bonti menemukan adanya DPT ganda sebanyak 2.232 dan telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sanggau melalui Surat dengan Nomor B-0184/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Rekomendasi Perbaikan DPT (Bukti PK-5);
- 1.6. Bahwa atas rekomendasi Panwalu Kabupaten Sanggau, KPU Kabupaten Sanggau melakukan perbaikan DPT secara terbuka dengan Panwaslu Kabupaten Sanggau, Liaison Officer (LO) kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepolisian dan TNI dan dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 136/HK.03.1/Kpt/6103/KPU-Kab/VI/2018 (Bukti PK-6);
- 1.7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau menerima Salinan verita Acara Serah Terima Surat Keterangan Terdaftar dalam Database Kependudukan tertanggal 13 Juni 2018 sebanyak 3.242 yang tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau (Bukti PK-7);
- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bonti ditemukan adanya 70 Pemilih yang terdaftar dalam DPT di 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Bonti dan Kecamatan Entikong, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Bonti dengan memberikan saran perbaikan langsung kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bonti pada Tanggal 22 Juni 2018 untuk mencoret 70



Pemilih yang terdaftar dalam DPT Kecamatan Bonti karena telah terdaftar dalam DPT Kecamatan Entikong (Bukti P-8);

1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sanggau tidak ditemukan atau adanya laporan masyarakat terkait NIK/NKK Invalid dan NIK/NKK Palsu di Kecamatan se-Kabupaten Sanggau;

1.10. Bahwa berdasarkan hasil Penanganan Pelanggaran terkait dugaan ditemukannya DPT ganda, KPU Kabupaten Sanggau sebagai Terlapor telah mengeluarkan surat jawaban Nomor 643/HK.07/61003/KPU-Kab/VI/2018 sebagai jawaban atas rekomendasi Panwalu Kabupaten Sanggau Nomor 03/LP/BP/Kab/20.12/VI/2018 sebagaimana terlampir (Bukti PK-2);

1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwalu Kabupaten Sanggau pada saat pleno di tingkat kabupaten dilakukan pencocokan data antara PPK, KPU Kabupaten Sanggau, Saksi-saksi Mandat Paslon, Panwaslu Kabupaten Sanggau, apabila terdapat perbedaan pada saat itu juga dilakukan perbaikan dengan melakukan pencoretan pada angka yang salah kemudian menuliskan angka perbaikan dan diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten Sanggau dihadapkan semua pihak (Bukti PK-9).

2. Hasil Pengawasan terhadap distribusi surat suara:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 4 (empat) kecamatan yang mengalami kekurangan surat suara setelah kotak suara dibuka yaitu di Kecamatan Mukok, Kecamatan Kapuas, Kecamatan Kembayann, dan Kecamatan Parindu, terhadap kekurangan surat suara telah diselesaikan secara administrasi pada hari yang sama sebelum TPS ditutup (Bukti PK-10);

2.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau menerima Laporan dari Saudara Slamet Riyanto yang merupakan Liaison Officer (LO) Tim Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sanggau Nomor Urut 1 dengan Nomor Register 05/LP/PB/Kab/20.12/VII/2018 yang pada pokoknya Laporan

tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran sehingga proses penanganannya dihentikan (Bukti PK-11);

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sanggau pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten ada keberatan dari Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Nomor Urut 1 terkait tidak adanya kolom jumlah suara sah, jumlah suara tidak sah dan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah, oleh KPU telah diakui adanya kesalahan pencetakan terhadap C.1.Plano-KWK tersebut. (Bukti PK-9);
  - 2.4. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengisian Form C-KWK dan C1-KWK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sanggau menerangkan sebagai berikut:
    - a. terdapat Penyelenggara Pemilihan ditingkat KPPS yang mengisi salinan Form C-KWK dan C1-KWK dengan menggunakan pensil. (Bukti PK-12);
    - b. terdapat Penyelenggara Pemilihan ditingkat KPPS yang melakukan pembetulan dengan cara mencoret tidak sesuai dengan ketentuan/di tipex/dicoret tebal. (Bukti-PK-12);
  - 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tayan Hulu telah dilakukan pembukaan kotak suara di TPS 03 Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, yang sudah tersegel dikarenakan mencari anak kunci yang diduga tersimpan di dalam kotak suara yang telah tersegel. Pembukaan kotak suara tersebut dilakukan pada tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 18.55 WIB bertempat di Gedung Pertemuan Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu dan disaksikan oleh Wakapolsek, Linmas dan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau (Bukti PK-13).
3. Hasil Pengawasan terhadap keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Sanggau tidak menerima laporan masyarakat atas keterlibatan ASN dalam tahap sosialisasi atau kampanye, namun Panwaslu Kabupaten Sanggau menemukan adanya keterlibatan ASN dalam deklarasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau yang telah ditindaklanjuti berupa penerusan Temuan kepada Komisi ASN (KASN) (bukti PK-14);

4. Hasil pengawasan terhadap pemanfaatan program pemerintah.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kabupaten Sanggau menerima 1 (satu) Laporan terkait dugaan pelanggaran dengan memanfaatkan program pemerintah berupa penyaluran bantuan tong air pada tanggal 4 Juli 2018 oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Nomor Urut 1 atas nama Abang Adi Subrata yang tidak dapat diregister oleh Panwaslu Kabupaten Sanggau dikarenakan tidak cukup alat bukti (Bukti PK-15);

5. Hasil pengawasan terhadap Formulir Model DA1-KWK Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Tayan Hulu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kabupaten Sanggau menerangkan pada saat Pleno di Tingkat Kabupaten, Kotak Suara Kecamatan Tayan Hulu ditemukan tanpa adanya formulir DA1-KWK, namun setelah dilakukan pencocokan data dengan menyandingkan salinan formulir DA1-KWK yang merupakan arsip PPK dengan salinan yang dipegang oleh Panwaslu Kecamatan Tayan Hulu serta salinan yang dipegang oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Nomor Urut 2 (dua), tidak ditemukan adanya perubahan angka terkait hasil perolehan suara Pasangan Calon. Terhadap kejadian tersebut, Panwaslu Kabupaten Sanggau telah menerima Surat Penerusan Laporan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 19/K.KB/HK.05/07/2018. Penanganan terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Tayan Hulu yang dituangkan dalam formulir A.8 (Kajian dugaan pelanggaran) dengan kesimpulan kajian berupa Dugaan



Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan telah diteruskan ke DKPP (Bukti PK-16).

**B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMASALAHAN:**

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah mengawasi Tahapan Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara di 1.202 TPS yang tersebar di 15 Kecamatan, 169 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sanggau dengan menempatkan 1 orang pengawas di setiap TPS;
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau selama proses pengawasan pada setiap Tahapan Pemilihan, telah menangani 11 (sebelas) pelanggaran yang teregister dan telah ditindaklanjuti.

**C. LAMPIRAN HASIL PENGAWASAN (LHP)**

1. Pengawasan dan Pencegahan
  - 1.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah membuat himbauan dan sosialisasi kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana tentang larangan melantik dan mengangkat pejabat 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan hingga ditetapkan melalui surat surat himbauan nomor 22/Bawaslu-PROV.KB-10/PW.07/10/2017 pada tanggal 1 Oktober 2017;
  - 1.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melakukan sosialisasi partisipatif kepada Calon Pemilih Pemula dalam bentuk diskusi dan Tanya jawab di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecamatan Mukok pada tanggal 11 Desember 2017;
  - 1.3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah menyampaikan himbauan dan sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahapan pencalonan dengan nomor surat Surat himbauan nomor 001/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.00.02/01/2018 pada tanggal 2 Januari 2018;
  - 1.4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melakukan sosialisasi partisipatif kepada Calon Pemilih dan Pemilih Pemula dalam bentuk

menjadi Pembina upacara di Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) Tri Dharma Sanggau pada tanggal 5 Februari 2018;

- 1.5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melakukan sosialisasi dan himbauan ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sanggau di tahapan kampanye dengan nomor surat 072/K.BAWASLU-PROV.KB-10/HK.05/03/2018 pada tanggal 5 maret 2018;
  - 1.6. Bahwa Panwaslu Sanggau telah membuat aransemn lagu mars Bawaslu dalam bentuk musik daerah eknik Dayak pada tangga 2 April 2018 yang di upload di media social you tube dengan alamat [http://youtu.be/y-RW3\\_ZgWdA](http://youtu.be/y-RW3_ZgWdA);
  - 1.7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau pada tahapan kampanye dengan surat himbauan nomor 0180/K.BAWASLU-PROV.KB-10/HM.03/05/2018 pada tanggal 24 Mei 2018;
  - 1.8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah membuat intruksi pengawasan masa tenang, masa pemungutan dan penghitungan suara melalui surat nomor 0203/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.01.02/06/2018 kepada Ketua Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Kecamatan se-Kabupaten Sanggau pada tanggal 14 Juni 2018;
  - 1.9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah membuat himbauan sanksi pidana pemilihan kepada KPU Kabupaten Sanggau dengan surat nomor; 0205/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.01.02/06/2018 pada tanggal 19 Juni 2018;
  - 1.10. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah membuat sara penertiban alat peraga kampanyedengan surat nomor: 0206/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.01.02/06/2018 kepada KPU Kabupaten Sanggau pada tanggal 21 Juni 2018.
2. Penanganan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Laporan dan Temuan
    - 2.1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau pada tanggal 9 Januari 2018 telah menemukan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam deklarasi dan pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada tahapan

pencalonan yang telah di register dengan nomor register temuan 01/TM/PB/Kab/20.12/I/2018, berdasarkan hasil kajian panwaslu Kabupaten Sanggau merekomendasikan dugaan pelanggaran tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara;

- 2.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau pada tanggal 22 Januari 2018 telah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 yang telah deregister dengan nomor laporan 01/LP/PB/Kab/20.21/I/2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti, keterangan dari pihak yang diundang saat klarifikasi, Panwaslu Kabupaten Sanggau menghentikan proses tindak lanjut laporan tersebut karena unsur pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tidak terpenuhi sebab Petahana telah mendapat ijin dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebelum melakukan pengantian Pejabat di jajaran pemerintahan Kabupaten Sanggau;
- 2.3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau pada tanggal 16 April 2018 telah menerima laporan dugaan Pelanggaran pelanggaran pidana pemilihan dan telah di register dengan nomor 002/LP/PB/Kab/20.21/IV/2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen, keterangan, dan kajian panwaslu tidak meneruskan laporan ke Penyidik Kepolisian karena Unsur yang dilaporkan tidak terpenuhi;
- 2.4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi berupa ditemukannya kegandaan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah pleno penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau yang telah deregister dengan nomor 003/LP/PB/Kab/20.21/VI/2018, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen, keterangan saksi, dan kajian Panwaslu Kabupaten Sanggau merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sanggau untuk melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau tahun 2018;
- 2.5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau melalui Panwaslu Kecamatan Tayan Hilir telah menemukan dugaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



(PPDP) di Kecamatan Tayan Hilir teraplasi Anggota Partai Politik telah deregister dengan nomor 02/TM/PB/Kab/20.12/II/2018, berdasarkan pemeriksaan dokumen dan kajian Panwaslu Kabupaten Sanggau merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sanggau untuk memberhentikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bersangkutan;

- 2.6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sanggau selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 telah menerima 7 (tujuh) laporan dan 3 (tiga) temuan yang telah deregister di buku register penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Panwaslu Kabupaten Sanggau.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-16, yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2018, sebagai berikut:

1. PK-1 : Fotokopi formulir Model A.1 (Laporan Dugaan Pelanggaran) Nomor 003/LP/PB/Kab/20.12/VI/2018 dan Formulir Model A.8 (Kajian Dugaan Pelanggaran) Nomor 03/LP/PB/Kab/20.12/VI/2018;
2. PK-2 : Fotokopi Surat Jawaban Terlapor Nomor 643/HK.07/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang jawaban KPU Kabupaten Sanggau sebagai Terlapor atas rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sanggau;
3. PK-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sanggau Nomor 121/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten/Kota Nomor 118/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IV/2018 tentang Penetapan DPT dan Rekapitulasi DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;
4. PK-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 97/K.KB/PM.00.02/06/2018, perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
5. PK-5 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Sanggau Nomor B-0184/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.05.02/06/2018

tentang Rekomendasi Perbaikan DPT;

6. PK-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 136/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Perbaikan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018;
7. PK-7 : Fotokopi salinan berita acara serah terima surat keterangan terdaftar dalam *database* kependudukan;
8. PK-8 : Fotokopi formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) DPT oleh Panwaslu Kecamatan Bonti, tanggal 22 Juni 2018;
9. PK-9 : Fotokopi formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau 2018;
10. PK-10 : Fotokopi formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Kapuas, Kecamatan Mukok, Kecamatan Parindu, dan Kecamatan Kembayan;
11. PK-11 : Fotokopi formulir Model A.1 Nomor 05/LP/PB/Kab/20.12/VII/2018 (Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan) dan Formulir Model A.8 Nomor 05/LP/PB/Kab/20.12/VII/2018 (Formulir Kajian Dugaan Pelanggaran);
12. PK-12 : Fotokopi salinan formulir C-KWK dan C1-KWK Kecamatan Sekayam yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Sanggau;
13. PK-13 : Foto proses pembukaan kotak suara di Kecamatan Tayan Hulu;
14. PK-14 : Fotokopi formulir Model A.2 Nomor 01/TM/PB/Kab/20.12/I/2018 (Temuan Dugaan Pelanggaran Keterlibatan ASN), Form A.8 Nomor 01/TM/PB/Kab/20.12/I/201 (Kajian dugaan pelanggaran) dan Form A.12 (Penerusan Tindaklanjut ke Komisi ASN);
15. PK-15 : Fotokopi formulir A.1 Laporan dugaan Pelanggaran memanfaatkan program pemerintah dan surat pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Sanggau 0239/K.BAWASLU-PROV.KB-10/07/2018 tentang pemberitahuan terhadap laporan;

16. PK-16 : Fotokopi formulir A.8 (Kajian Dugaan Pelanggaran) Nomor 12/LP/PB/Prov/20.00/VII/2018 dan Surat Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Nomor 0242/K.BAWASLU-PROV.KB-10/PM.06.02/07/2018.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-



putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh undang-undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU*

10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat



*mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."*

[3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 6 Juli 2018, pukul 19.41 WIB [vide bukti P-1 = bukti PT-3] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sanggau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 6 Juli 2018 [vide bukti TD.3.002]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*".



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 maka Mahkamah harus menegaskan bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan *a quo* adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati; serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penghitungan penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan *a quo* terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa penghitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka penghitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan;

**[3.6.1]** Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 152/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal **6 Juli 2018**, pukul **19.41 WIB** [vide bukti P-1 = bukti PT-3];

**[3.6.2]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 adalah hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, sampai dengan hari Selasa, tanggal 10

Juli 2018, pukul 24.00 WIB, karena hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 adalah hari libur;

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 55/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 21.48 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

### **Dalam Eksepsi**

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017. Sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PMK 5/2017, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Panwas untuk menyerahkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Panwas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah sidang pemeriksaan pendahuluan, yaitu hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 10.00 WIB;

3. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 39/6/PAN.MK/2018, ternyata Jawaban Termohon disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, pukul 21.40 WIB. Sehingga Mahkamah berpendapat, pengajuan jawaban Termohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, demi hukum jawaban Termohon harus dikesampingkan sehingga yang menjadi dasar penilaian Mahkamah adalah keterangan Pihak Terkait.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf [3.8] di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan*



*pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*"; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 [vide bukti P-2 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 36/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018, menetapkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = bukti PT-2];

**[3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota*"; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)*

*huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

*a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

**[3.10.1]** Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, yang kemudian oleh KPU diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau adalah **482.500** (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sanggau;

**[3.10.2]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 235.949$  suara (total suara sah) = 3.539 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.539 suara;

**[3.10.3]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 101.164 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 134.785 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $(134.785 \text{ suara} - 101.164 \text{ suara}) = 33.621$  suara (setara dengan 14,24%) atau lebih dari 3.539 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018, namun Pemohon

tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

#### Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sanggau.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wilma Silalahi**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**